

**KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA TERHADAP UNDANG- UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
(STUDI TERHADAP FENOMENA MODIFIKASI MOBIL DI KOTA  
YOGYAKARTA)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**Evan Mahadika Pradipta**

**No. Mahasiswa: 13410124**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**


**2017**

**Kepatuhan Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Nomor 22**

**Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

**(Studi Terhadap Fenomena Modifikasi Mobil di Kota Yogyakarta)**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**Kepatuhan Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Nomor 22**

**Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

**(Studi Terhadap Fenomena Modifikasi Mobil di Kota Yogyakarta)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas**

**Islam Indonesia  
Yogyakarta**

**Oleh:**

**EVAN MAHADIKA PRADIPTA**

**No. Mahasiswa: 13410124**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Kepatuhan Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Nomor 22  
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

(Studi Terhadap Fenomena Modifikasi Mobil di Kota Yogyakarta)

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan  
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada Tanggal 02 Februari 2018



Yogyakarta, 05 Februari 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Anang Zubaidy, SH., M. H.  
NIK: 094100101

**Kepatuhan Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Nomor 22  
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
(Studi Terhadap Fenomena Modifikasi Mobil di Kota Yogyakarta)**

Telah Dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran  
pada Tanggal 02 Februari 2018 dan dinyatakan **LULUS**


Yogyakarta, 02 Februari 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Karimatul Ummah, SH., M. Hum
2. Anggota : Anang Zubaidy, SH., M. H
3. Anggota : Eko Riyadi, SH., M. H

Tanda Tangan


(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)



Mengetahui,  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Aunur Rahim Faqih, S. H., M. Hum)

NIK.844100101



## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Evan Mahadika Pradipta**

No. Mahasiswa : **13410124**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :  
***“Kepatuhan Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Fenomena Modifikasi Mobil di Kota Yogyakarta)”***

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 05 Februari 2018




Yang membuat pernyataan,

(Evan Mahadika Pradipta)

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Evan Mahadika Pradipta
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 18 Mei 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Asal : Jalan Prof. Dr. Ir. Herman Yohannes, Sagan CT V/43, RT. 04, RW. 02, Desa Caturtunggal, Kecamatan. Depok, Kabupaten Sleman, 55281.
7. Identitas Orang/ Wali
  - a. Nama Ayah : Heru Prawata Setyadi (Alm)  
Pekerjaan Ayah : -
  - b. Nama Ibu : Yudiantiwi Laksmi Dewi, S. E.  
Pekerjaan Ibu : Karyawan Swasta
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Muhammadiyah Sagan, Yogyakarta
  - b. SLTP : SMP Muhammadiyah 2, Yogyakarta
  - c. SLTA : SMA Negeri 1 Kasihan, Bantul
9. Prestasi : -



Yogyakarta, 05 Februari 2018

Yang Bersangkutan,

(Evan Mahadika Pradipta)

NIM. 13410124

## HALAMAN MOTTO

*“There’s a will, there’s a way”*

“dimana ada keinginan pasti ada jalan”



*“do the best, be good, then you will be the best”*

“lakukan yang terbaik, bersikaplah yang baik maka kau akan menjadi orang yang terbaik”



## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Skripsi ini kupersembahkan teruntuk*

*Mama tercinta,*

*Keluarga besar yang selalu mendukung*

*Serta sahabat-sahabatku,*

*Yang selalu menemani, mendukung dan menuntun untuk lebih baik*

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah mendukung dalam proses penulisan karya ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Kepatuhan Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Fenomena Modifikasi Mobil di Kota Yogyakarta)”**

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.
2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Anang Zubaidy, S.H.,M. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktunya ditengah kesibukan beliau dan selalu membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia


5. Ketua Unit Registrasi dan Identifikasi Satlantas Polresta Kota Yogyakarta dan Ketua Divisi Uji Tipe dan Fisik Kendaraan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang telah memberikan izin, peluang, waktu, serta dukungan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu saya, ibu Yudiantiwi Laksmi Dewi yang telah memberikan curahan doa, dukungan, kasih sayang dan motivasi yang luar biasa dan tiada hentinya pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Jeumpa Crisan Chairunissa yang telah memberi semangat dan dukungan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku FH UII 2013, Annisa Isti Fitriani, Reza Pramasta, Fahmi Siddiq, Ghea Niasgita, Yustin Aldi Saputro, Rizky Raharjo, Hafid Mughni, Damar Candra yang telah menemani dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman KKN KP-168 yang telah memberikan banyak pengalaman selama satu bulan bersama.
10. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia di sisi-Nya, Allahuma'amin.

Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila pada waktu penulisan skripsi ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Yogyakarta, 05 Februari 2018

Penulis,

Evan Mahadika Pradipta

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGAJUAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
CURRICULUM VITAE .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Tinjauan Pustaka .....	15
E. Metode Penelitian .....	20
F. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hukum dalam Masyarakat .....	25

	B. Penegakan Hukum .....	38
	C. Kesadaran Hukum .....	50
	D. Kepatuhan Hukum .....	58
	E. Peran Pemerintah di Bidang Lalu Lintas .....	66
	F. Tanggun Jawab dalam Islam .....	71
	G. Penegakan Hukum dalam Islam .....	76
BAB III	PEMBAHASAN	
	A. Deskripsi Singkat Kota Yogyakarta .....	82
	B. Kepatuhan Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan .....	86
	C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakepatuhan Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	99
	D. Peran Pemerintah Dalam menyikapi Fenomena Modifikasi Mobil di Kota Yogyakarta .....	112
BAB IV	PENUTUP	
	A. KESIMPULAN .....	120
	B. SARAN .....	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## ABSTRAK

*Penelitian ini berjudul “Kepatuhan Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Fenomena Modifikasi Mobil Di Kota Yogyakarta)”. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta bagaimana peran pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyikapi fenomena modifikasi mobil yang terjadi di Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian Yuridis-Sosiologis dengan menggunakan data-data asli yang diperoleh dari wawancara dengan informan atau responden yang bersangkutan.*

*Penelitian ini menghasilkan bahwa masih kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait dengan modifikasi mobil, hal tersebut dipertegas dengan masih banyak masyarakat yang memodifikasi mobilnya tanpa menghiraukan aturan persyaratan teknis laik jalan suatu kendaraan bermotor. Selain itu faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat tersebut terdiri dari faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendukung. Faktor internal yang didapat dari hasil penelitian sebagian besar disebabkan oleh tingginya rasa gengsi seseorang dibidang modifikasi mobil. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan club/komunitas mobil yang diikuti oleh pemilik mobil. Faktor pendukung terdiri dari kepentingan pemilik mobil untuk mengikuti ajang lomba balap mobil maupun kontes modifikasi mobil. Peran pemerintah Kota Yogyakarta terkait modifikasi mobil, dalam bertindak melalui aparat pemerintah yang bersangkutan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan meliputi Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Kedua aparat pemerintah tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas.*

*Kata Kunci: kepatuhan hukum, lalu lintas, modifikasi mobil, masyarakat*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya hampir di semua negara, terutama di negara berkembang salah satunya adalah Indonesia. Pengaruh ini berupa lajunya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang juga disertai dengan perkembangan perekonomian masyarakat. Perkembangan perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain. Hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dinamika hidup, mengharuskan setiap manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jarak tempat yang akan di tempuh oleh setiap manusia pun bervariasi sifatnya dan terkadang harus ditempuh dengan suatu sarana transportasi.

Sarana transportasi secara langsung mempermudah hubungan antar masyarakat untuk mendapatkan sesuatu dari masyarakat lainnya, karena dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk berpindah tempat dengan mudah, murah dan nyaman. Transportasi selain berfungsi sebagai alat untuk berpindah tempat, juga berperan penting dan strategis untuk menetapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu transportasi juga diharapkan dapat berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Idealisasi tersebut berangkat dari kondisi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Pembangunan dalam segala bidang, menuntut juga perkembangan sarana transportasi yang memadai. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, banyak mengatur tentang jalan, kelengkapan jalan, hak dan kewajiban pengguna jalan, baik pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai pondasi utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu sebagai negara hukum, Indonesia untuk menilai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan atas peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>1</sup> Dengan demikian masyarakat akan terlindungi hak-haknya. Selain itu juga pemerintah dan segenap alat perlengkapan negara di pusat dan di daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berdasarkan atas hukum-hukum yang berlaku bukan berdasarkan atas kewenangan semata.

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 3.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diselenggarakan dengan tujuan:<sup>2</sup>

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Isi dalam pasal tersebut menggambarkan idealisasi dunia lalu lintas. Kemampuan untuk memadukan modal transportasi lainnya seperti transportasi perkeretaapian, laut dan udara satu dengan lainnya, misalnya dengan menghubungkan dan mendinamisasikan antar terminal atau simpul-simpul lainnya dengan ruang kegiatan. Selain itu juga menyangkut kemampuan untuk memberikan pelayanan sampai ke pelosok wilayah daratan, baik melalui prasarana lalu lintas dan angkutan jalan itu sendiri maupun keterpaduan dengan lalu lintas sungai atau danau maupun keterpaduan dengan moda transportasi perkeretaapian, laut dan udara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu penegak hukum yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan mencegah tindak kejahatan serta pelanggaran hukum di dalam negeri. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.<sup>3</sup>

Polisi sebagai penegak hukum dituntut untuk berperan aktif dalam mengawasi perubahan perilaku masyarakat, baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran terhadap hukum. Selain itu juga mengawasi perilaku masyarakat terkait dengan memodifikasi kendaraan bermotornya. Terkait dengan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai kendaraan bermotor telah diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:<sup>4</sup> “Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor”. Dari bunyi Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan identifikasi atau pengecekan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan suatu kendaraan bermotor. Meskipun perbuatan memodifikasi kendaraan bermotor bukan merupakan perbuatan jahat, namun perbuatan tersebut perlu diawasi guna untuk menghindari perilaku menyimpang atau persepsi masyarakat yang berbeda mengenai nilai dan fungsi *sparepart* atau komponen- komponen keluaran pabrik resmi atas kendaraan bermotor yang dapat menunjang keselamatan pada saat digunakan.

---

<sup>3</sup> Pasal 4, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>4</sup> Pasal 15, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 48 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Persyaratan Teknis dan Laik Jalan kendaraan bermotor, meliputi:<sup>5</sup>

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Susunan;
  - b. Perlengkapan;
  - c. Ukuran;
  - d. Karoseri;
  - e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
  - f. Pemuatan;
  - g. Penggunaan;
  - h. Penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
  - i. Penempelan kendaraan Bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Emisi gas buang;
  - b. Kebisingan suara;
  - c. Efisiensi sistem rem utama;
  - d. Efisiensi sistem rem parkir;
  - e. Kincup roda depan;
  - f. Suara klakson;
  - g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
  - h. Radius putar;
  - i. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
  - k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Pemerintah.

Di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan pula bahwa:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 48, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>6</sup> Pasal 52, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



- (1) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- (2) Modifikasi Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
- (3) Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.
- (4) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 3, harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

Meski di dalam Undang-Undang telah disebutkan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, namun masih banyak kita jumpai masyarakat Kota Yogyakarta yang memodifikasi kendaraan bermotor mereka berupa mobil, tanpa melihat persyaratan atau standar kendaraan bermotor yang terdapat dalam Undang-Undang. Bentuk dari modifikasi kendaraan bermotor berupa mobil yang dilakukan oleh masyarakat Kota Yogyakarta beragam tingkatannya, dari tingkatan yang ringan hingga tingkatan yang dapat terbilang ekstrem.

Bentuk dari tingkatan modifikasi yang ringan yaitu seperti mengganti komponen bohlam lampu utama yang menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan telah diatur bahwa lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda dan lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda menjadi berwarna merah muda atau warna lain secara keseluruhan baik lampu utama dekat maupun lampu utama jauh. Selain penggantian komponen bohlam lampu utama, sering pula kita jumpai banyak masyarakat Kota Yogyakarta yang memodifikasi mobil mereka dengan mengganti bohlam lampu penunjuk arah yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip menjadi berwarna putih

yang apabila digunakan pada siang hari kurang efisien karena tidak dapat terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan yang lain.

Pada kategori tingkatan modifikasi yang tergolong ekstrem biasanya para pemilik kendaraan bermotor mengubah secara keseluruhan bentuk dari kerangka kendaraannya yang tidak disertai dengan uji tipe ulang, sehingga apabila perubahan bentuk dari kerangka kendaraan tersebut tidak dilakukan dengan benar dan tidak menggunakan bahan material yang kuat maka dapat membahayakan pemilik kendaraan maupun pengguna jalan yang lain. Selain mengubah bentuk dari kerangka kendaraan, pemilik kendaraan bermotor berupa mobil juga mengganti komponen *velg* dan ban. Penggantian komponen tersebut biasanya meliputi perubahan besaran diameter *velg*, ukuran ketebalan ban, serta tingkat kemiringan dari roda depan maupun belakang.<sup>7</sup>


Contoh perbandingan gambar antara kendaraan bermotor berupa mobil yang sesuai dengan standarisasi peraturan dan yang telah dimodifikasi tidak sesuai dengan standarisasi peraturan.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara di Dinamik pada tanggal 15 Mei 2017, Pukul 12.00 WIB.



(Mesin mobil Honda Jazz standar keluaran pabrik dan sesuai dengan standarisasi peraturan).



(Mesin mobil Honda Jazz yang telah dimodifikasi tidak sesuai dengan standarisasi peraturan).



(Gambaran fisik mobil Honda Jazz standar keluaran pabrik dan sesuai dengan standarisasi peraturan).



(Gambaran fisik mobil Honda Jazz yang telah dimodifikasi tidak sesuai dengan standarisasi peraturan).

Dari tingginya minat masyarakat Kota Yogyakarta untuk memodifikasi kendaraan bermotor mereka terutama mobil, munculah industri-industri lokal yang memproduksi berbagai *sparepart* atau komponen mobil yang tidak sesuai dengan standarisasi peraturan. Meskipun komponen yang dijual tersebut tidak sesuai dengan standar peraturan, namun banyak pemilik kendaraan bermotor terutama mobil yang masih tetap memodifikasi kendaraannya dengan *sparepart* atau komponen tersebut.

Di Kota Yogyakarta, terdapat banyak tempat yang menawarkan baik jasa maupun penyedia komponen-komponen untuk memodifikasi kendaraan. Sebagai contoh dapat kita jumpai salah satunya di Jalan Magelang Yogyakarta yang jumlahnya dapat dibilang tidak sedikit. Terdapat kurang lebih 20 kios atau toko penjual dan penyedia jasa modifikasi kendaraan bermotor berupa mobil di sepanjang jalan tersebut.

Pada dasarnya jasa yang ditawarkan pada tempat modifikasi mobil tersebut beragam, mulai dari jasa penggantian komponen lampu yang berwarna-warni, jasa penggantian knalpot dari yang semula berupa knalpot standar menjadi knalpot *racings*, jasa pengecatan ulang seluruh *body* mobil, hingga jasa modifikasi perombakan total bentuk dari kendaraan bermotor berupa mobil tersebut. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis, setiap bulan terdapat kurang lebih 20 sampai 30 mobil yang dimodifikasi di satu tempat modifikasi, jika kita hitung dengan jumlah 20 tempat jasa modifikasi, maka setiap bulan kurang lebih ada 400 kendaraan bermotor berupa mobil yang dimodifikasi.

Jumlah tersebut jelas bukan jumlah yang sedikit jika kita hitung dalam waktu satu tahun.<sup>8</sup>

Selain munculnya industri-industri lokal penyedia jasa dan komponen modifikasi kendaraan bermotor yang berupa mobil, mulai banyak bermunculan pula komunitas atau *club* mobil di Kota Yogyakarta. Komunitas atau *club* mobil tersebut muncul atas dasar banyaknya masyarakat yang memiliki kesamaan minat atau hobi untuk memodifikasi mobil serta sebagai sarana bertukar pikiran dan menambah relasi terkait dengan modifikasi mobil. Di Kota Yogyakarta sendiri setidaknya terdapat kurang lebih 20 komunitas atau *club* mobil yang terbagi menjadi berbagai macam, mulai dari jenis, *merk*, hingga tahun pembuatan mobil tersebut.

Komunitas atau *club* mobil tersebut selain menjadi sarana bertukar pikiran dan menambah relasi terkait dengan modifikasi mobil, sekaligus menjadi ajang untuk menyalurkan bakat masyarakat atas modifikasi mobil melalui kompetisi atau kontes modifikasi yang kerap kali diselenggarakan oleh beberapa pihak swasta maupun pemerintah daerah. Penilaian atas kompetisi atau kontes modifikasi tersebut dibagi menjadi beberapa kategori seperti *The Best Extreme Body Kit*, *The Best Racing Look*, *The Best Custom*, *The Best Engine*, dan sebagainya.<sup>9</sup> Hadiah atau *reward* yang diperebutkan oleh para peserta pada kompetisi atau kontes modifikasi tersebut cukup menarik seperti uang tunai sebesar puluhan juta, *trophy* Walikota Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga *trophy* Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari segi sosial, bagi peserta

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara di Dinamik pada tanggal 16 Mei 2017, Pukul 14.00 WIB.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Dessy Arisandi selaku Panitia Kontes Modifikasi *Black Auto Battle* pada tanggal 19 Mei 2017, Pukul 19.00 WIB.



yang memenangkan kompetisi atau kontes modifikasi mobil tersebut dapat menaikkan derajat atau eksistensi dari komunitas atau *club* mobil yang dinaunginya.

Kendaraan bermotor berupa mobil yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak sesuai dengan persyaratan menurut Peraturan Perundang-undangan banyak kita jumpai di Kota Yogyakarta, sehingga menjadi perhatian Polisi Lalu Lintas Resort Kota Yogyakarta karena akan menimbulkan ancaman keselamatan baik bagi pengendara kendaraan tersebut maupun pengguna jalan yang lain. Sudah menjadi tugas bagi Kepolisian Lalu Lintas Resort Kota Yogyakarta sebagai salah satu penegak hukum untuk menanggapi perilaku tersebut, serta untuk melakukan pemeriksaan apabila diduga adanya pelanggaran lalu lintas sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain Polisi Lalu Lintas Resort Kota Yogyakarta, pihak yang berwenang untuk menanggapi dan menertibkan terkait dengan fenomena modifikasi kendaraan bermotor berupa mobil yaitu Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tersebut, terdiri dari beberapa Sub Dinas yang di dalamnya terdapat beberapa seksi-seksi. Terkait kewenangan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mengenai kendaraan bermotor, telah diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun

2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, meliputi:<sup>10</sup>

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana pengaturan lalu lintas, kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Seksi keselamatan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan keselamatan dan penertiban lalu lintas, menganalisis daerah rawan kecelakaan dan pengendalian operasional.
- (3) Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengaturan manajemen angkutan orang, angkutan barang, dan angkutan khusus.

Meski telah diatur dengan sangat jelas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan terkait dengan persyaratan teknis dan laik kendaraan bermotor serta persyaratan modifikasi kendaraan bermotor. Akan tetapi masih banyak ditemui masyarakat Kota Yogyakarta yang memodifikasi kendaraan bermotornya berupa mobil tidak sesuai dengan persyaratan dan peraturan serta kendaraan yang telah dimodifikasi tersebut digunakan di jalanan umum yang sewaktu-waktu dapat membahayakan pengendara maupun pengguna jalan yang lain. Pada dasarnya tindakan untuk memodifikasi kendaraan bermotor tersebut tidak dilarang apabila modifikasi yang dilakukan tidak menyimpang dari syarat- syarat dan ketentuan yang telah tercantum didalam Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang serta kendaraan hasil modifikasi tersebut digunakan sesuai dengan tempatnya. Atas dasar latar belakang dan fenomena yang terjadi

---

<sup>10</sup> Pasal 17, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

dilapangan tersebut, sehingga penulis memiliki ketertarikan untuk mengurai lebih jauh mengenai KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI TERHADAP FENOMENA MODIFIKASI MOBIL DI KOTA YOGYAKARTA).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kepatuhan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait dengan modifikasi kendaraan bermotor berupa mobil?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
3. Bagaimana peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyikapi fenomena modifikasi kendaraan bermotor berupa mobil yang terjadi di Kota Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini penulis ingin membahas mengenai :

1. Untuk mengetahui kepatuhan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan terkait dengan modifikasi kendaraan bermotor berupa mobil.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpahaman masyarakat Kota Yogyakarta terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyikapi fenomena modifikasi kendaraan bermotor berupa mobil yang terjadi di Kota Yogyakarta.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Utrecht mengatakan bahwa. “Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat”.<sup>11</sup> Hukum secara sosiologis adalah penting, dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.

Sosiologi hukum acapkali disamakan dengan ilmu hukum sosiologis, padahal keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Istilah sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang warga Italia yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, filsafat ilmu maupun sosiologi. Hasil-hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu, melainkan juga

---

<sup>11</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

berasal dari mazhab-mazhab atau aliran yang mewakili sekelompok ahli yang pada garis besarnya mempunyai pendapat yang berbeda.<sup>12</sup>

Ilmu hukum sosiologis adalah aliran dalam ilmu hukum, yang kajiannya bertolak dari kaidah-kaidah hukum yang abstrak, tetapi menerima dan mengakui adanya pengaruh unsur-unsur sosial dalam kaidah hukum. Adapun sosiologi hukum adalah cabang kajian sosiologi, yakni ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, antara gejala sosial dan gejala non sosial dan ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial.<sup>13</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berasal dari kata patuh. Patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, tunduk pada ajaran atau peraturan.<sup>14</sup> Kepatuhan adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Secara umum kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk “kesetiaan” masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dalam kenyataannya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Pada hakikatnya kepatuhan hukum masyarakat adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan main (*rule of the game*) sebagai konsekuensi hidup bersama, dimana kesetiaan tersebut

---

<sup>12</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pegantar Sosiologi Hukum*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 3.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Rajagrafindo Persada, 1982, Jakarta, hlm. 17.

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2007, Jakarta, hlm. 1404.

diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum antara *das sein* dengan *das sollen* dalam fakta adalah sama.<sup>15</sup>

Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatuhan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan.

Di dalam konteks kepatuhan hukum terdapat sanksi positif dan negatif. Menurut Satjipto Rahardjo ada tiga faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, yaitu:<sup>16</sup>

1. *Compliance*, kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum.
2. *Identification*, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.
3. *Internalization*, seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan.

Menurut Soedikno Mertokusumo, hukum diciptakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat agar tercipta kehidupan yang tertib dan adil.<sup>17</sup>

Penegakan hukum dapat dipandang sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokad, dan polisi.

---

<sup>15</sup> Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum dan Pemerintah, terdapat dalam <https://yuddhiearochman1.wordpress.com/2013/06/17/139/>, terakhir diakses pada Kamis, tanggal 08 Juni 2017, pukul 15.00 WIB.

<sup>16</sup> Kesadaran Kepatuhan Hukum <http://www.zriefmaronie.blogspot.co.id/2014/05/kesadaran-kepatuhan-hukum.html> terakhir diakses pada Rabu tanggal 24 Mei 2017, pukul 14.50 WIB.

<sup>17</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 70.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum di Indonesia penuh dengan kompleksitas dan kerumitan. Kompleksitas dan kerumitan tersebut salah satunya dapat dinyatakan sebagai “penegakan hukum didorong ke jalur lambat”. Pada dasarnya teknologi hukum modern menggunakan metode “perampatan atau generalisasi” yang selalu bertekad untuk bersikap netral, objektif, dan “tidak pandang bulu” dalam menghadapi persoalan hukum dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Munir Fuady merumuskan bahwa pengertian penegakan hukum sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengeejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:<sup>20</sup>

1. Faktor Hukum

Praktek penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegakan Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalis atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan yang diterima oleh Polisi terkait dengan pengetahuan tentang kejahatan komputer. Karena secara teknis yuridis polisi

---

<sup>18</sup> Ahmad Sudiro dan Deni Bram, *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 277.

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 39.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 112.



dianggap belum mampu dan belum siap dalam menghadapi permasalahan tersebut.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmaniah dan nilai kerohanian (keakhlakan).
- c. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu bukanlah merupakan pertimbangan rasional, bukanlah merupakan produk pertimbangan menurut akal, tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan ini selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah juga.<sup>21</sup>

Secara umum kesadaran hukum merupakan kesadaran dalam diri seseorang atau masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku didalam suatu kelompok masyarakat. Kesadaran hukum memiliki obyek yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam hukum, artinya apabila seseorang memiliki kesadaran hukum maka individu tersebut mampu membedakan antara perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan berdasarkan hukum. Kesadaran hukum bukan timbul dari pengaruh lingkungan, melainkan lebih dipengaruhi oleh kesadaran masing-masing individu.

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 113.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.<sup>22</sup> Selain Soerjono Soekanto, Paul Scholten mengemukakan bahwa kesadaran hukum tidak lain adalah suatu kesadaran yang ada di dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum.<sup>23</sup>

Kesadaran hukum pada setiap orang berbeda tingkatannya, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Ukuran dari tingkat kesadaran hukum dapat dikaji dari beberapa hal berikut:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum.
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum.
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum.
- d. Pola-pola perilaku kelakuan hukum.

Di zaman yang begitu modern dengan teknologi yang semakin canggih membuat masyarakat di negara ini semakin menutup mata pada hukum yang berlaku. Hukum bukan lagi menjadi sebuah norma dan aturan yang menakutkan bagi masyarakat. Sebagai contoh yang paling banyak ditemui yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak patuh dan melanggar persyaratan-persyaratan terkait dengan modifikasi kendaraan bermotor berupa mobil.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 152.

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 2.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris, sehingga penelitian akan melihat bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini meliputi :

Kepatuhan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait dengan modifikasi di Kota Yogyakarta.

### 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Ketua dan anggota komunitas atau *club* mobil Jazz Fit Club Jogja, Ketua dan anggota komunitas atau *club* mobil *More Precious* Jogja, Polres Kota Yogyakarta, dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Dalam melakukan penelitian lapangan kepada objek penelitian dan subjek penelitian dengan cara wawancara.

#### b. Data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang terdiri dari buku-buku, makalah, jurnal dan referensi-referensi lain yang terkait.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah Metode Pendekatan Yuridis-Sosiologis. Pendekatan Yuridis-Sosiologis yakni pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku di masyarakat.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dilakukan dengan cara:

### a. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data-data primer. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan ketua dan anggota dari komunitas atau *club* mobil Jazz Fit Club Jogja, ketua dan anggota dari komunitas atau *club* mobil *More Precious* Jogja, Polres Kota Yogyakarta, dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

### b. Studi Pustaka/dokumen

Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder.

## 7. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dan bahan hukum terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sesuai tidaknya fakta-fakta yang ada di lapangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diambil kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka untuk mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran dalam skripsi ini, maka di bawah ini dijelaskan secara singkat pembahasan dari BAB I sampai dengan BAB IV, yaitu sebagai berikut:

- a. BAB I sebagai pendahuluan dalam skripsi ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- b. BAB II sebagai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis mengenai sosiologi hukum, kepatuhan hukum, penegakan hukum, dan kesadaran hukum.
- c. BAB III sebagai pembahasan untuk mengetahui kepatuhan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat atas Undang-undang tersebut serta peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyikapi fenomena modifikasi mobil yang terjadi di Kota Yogyakarta.
- d. BAB IV sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah baik permasalahan yang kedua agar lebih jelas. Bagaimana adalah saran. Saran merupakan rekomendasi Penulis kepada ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya mengenai kepatuhan masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak patuhan tersebut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum dalam Masyarakat**

Menurut Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apeldoorn, definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan. Kurang lebih 200 tahun yang lalu Immanuel Kant pernah menulis sebagai berikut: “*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*” (masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum).<sup>24</sup> Sesungguhnya ucapan Kant ini hingga kini masih berlaku, sebab telah banyak benar sarjana hukum mencari suatu batasan tentang hukum, namun setiap pembatasan tentang hukum yang diperoleh belum pernah memberikan kepuasan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memainkan peran penting. Hukum hadir untuk mengatur berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat agar berjalan teratur dan tidak saling merugikan (tertib sosial). Selain itu hukum juga memainkan peranan untuk menjaga hak dan kewajiban seluruh masyarakat. Peran-peran ini menempatkan hukum sebagai penjaga keteraturan, keseimbangan, kepastian, dan kemanfaatan seluruh masyarakat. Dengan kata lain, hukum hadir sebagai sarana menjaga tertib sosial dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat dan negara.

---

<sup>24</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 34-35.



Secara etimologis, hukum berasal dari terjemahan kata *hukm* (Arab), *law* (Inggris), *recht* (Belanda), *loi* dan *droit* (Perancis), *ius* (Latin), *derecho* (Spanyol), *dirrito* (Italia). Secara terminologi menurut *black's law dictionary*, hukum, dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat; atau, hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah.<sup>25</sup> Menurut *webster's compact english dictionary*, hukum adalah semua peraturan tingkah laku dalam suatu komunitas terorganisasi sebagai yang ditegakkan oleh yang berwenang.<sup>26</sup>

Menurut *world book encyclopedia*, hukum adalah seperangkat peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui polisi, pengadilan, dan pejabat-pejabatnya yang lain. *Ensiklopedi Indonesia* juga memberikan definisi bahwa hukum adalah peraturan yang menentukan bagaimana hendaknya kelakuan orang dalam masyarakat. Dalam Bahasa Indonesia, hukum berasal dari Bahasa Arab yaitu "*hukm*" (tunggal), "*ahkam*" (jamak) yang berarti undang-undang, ketentuan, keputusan atau peraturan.

Pengertian hukum menurut beberapa ahli hukum adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Aristoteles (384 SM-322 SM)

*Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal Law is the law of nature.* (Hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkannya sebagai dasar dan mengaplikasikannya kepada anggotanya sendiri. Hukum universal adalah hukum alam).

2. Hugo Grotius (10 April 1583–28 Agustus 1645)

---

<sup>25</sup> H.C. Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co. St. Paul Minn, United States, 1979, hlm. 795.

<sup>26</sup> Anonim, *Webster's Compact English Dictionary*, Karisma Publishing Group, Batam, 2006, hlm. 263.

<sup>27</sup> Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 2-3.

*Law is a rule of moral action obliging to that which is right* (Hukum adalah sebuah aturan tindakan moral yang akan membawa kepada apa yang benar).

3. Thomas Hobbes (5 April 1588–4 Desember 1979)  
*Where as law, properly is the world of him, that by right had command over others* (Pada dasarnya hukum adalah sebuah kata seseorang, yang dengan haknya, telah memerintah pada yang lain).
4. Philip S. James  
*Law is body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced among the members of a given state* (Hukum adalah tubuh bagi aturan agar menjadi petunjuk bagi kelakuan manusia yang mana dipaksakan padanya, dan dipaksakan terhadap ahli dari sebuah negara).
5. M. Meyers  
Dalam bukunya *De Algemene Begrippen Van Het Burgerlijk Recht* menyatakan hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara alam melakukan tugasnya.
6. Leon Duguit (1859-1928)  
Dalam bukunya *Traite De Droit Constitutional*, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
7. Immanuel Kant (1724-1804)  
Dalam bukunya *Inleiding Tot De Rechtswetsnschap*, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.
8. S. M. Amin, S. H.  
Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.
9. J. C. T. Simorangkir, S. H. dan Woerjono Sastropranoto, S. H.  
Dalam bukunya yang berjudul *Pelajaran Hukum Indonesia* telah memberikan definisi hukum seperti berikut: “hukum itu adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.
10. M. H. Tirtaatmidjaja, S. H.  
Dalam buku beliau *Pokok-pokok Hukum Perniagaan* ditegaskan, bahwa “hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah

laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa hukum adalah himpunan-himpunan peraturan-peraturan yang berisi norma-norma atau kaidah-kaidah yang bersifat memaksa yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas. Adapun sebabnya mengapa hukum itu sulit diberikan definisi yang tepat, ialah karena hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu dalam definisi.

Di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hukum memiliki beberapa unsur-unsur dan ciri-ciri yang menjadikannya berbeda dengan ilmu-ilmu lain. Unsur-unsur hukum di antaranya yaitu: *pertama*, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. *Kedua*, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. *Ketiga*, peraturan itu bersifat memaksa, dan *keempat*, mempunyai sanksi yang tegas.

Asas hukum merupakan prinsip yang mendasari suatu aturan hukum. Asas hukum ada sebagai dasar untuk menopang suatu aturan hukum. Artinya, asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum merupakan alasan dasar lahirnya sebuah peraturan hukum atau *ratio legis* dari hadirnya peraturan hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, asas secara umum diartikan sebagai dasar atau prinsip yang bersifat umum yang menjadi titik tolak pengertian atau pengaturan. Asas di satu sisi dapat disebut sebagai landasan atau alasan pembentukan suatu

aturan hukum yang memuat nilai, jiwa, atau cita-cita sosial yang ingin diwujudkan. Asas hukum merupakan jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat tempat hukum itu berlaku (asas hukum obyektif).<sup>28</sup>

Dari pengertian mengenai asas tersebut, dapat diketahui bahwa pengertian yang essensial dari asas adalah merupakan dasar (pokok) tempat menemukan kebenaran dan sebagai tumpuan berpikir. Namun berikut ini disajikan pendapat para ahli hukum tentang asas hukum:<sup>29</sup>

- a. Bellefroid  
Menyebutkan bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.
- b. C. W. Paton  
Menyebutkan bahwa asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum. Unsur-unsur yang terdapat pada asas antara lain: alam pikiran, rumusan yang luas, dasar bagi pembentukan norma hukum.
- c. Van Eikama Hommes  
Menyebutkan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Dengan kata lain asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
- d. P. Scholten  
Mengatakan bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.
- e. Satjipto Rahardjo  
Mengutarakan bahwa asas hukum adalah unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantung peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum (ia adalah *ratio legis*nya peraturan hukum). Selanjutnya Satjipto Rahardjo

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 85-86.

<sup>29</sup> Endrik Safudin, Op. Cit, hlm. 21-22.

mengatakan bahwa pada akhirnya peraturan-peraturan hukum itu harus dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut.

f. Sudikno Mertokusumo<sup>30</sup>

Menyimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum yang konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya dan abstrak atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang menjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif serta dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang agar mentaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mematuhi. <sup>31</sup> Unsur mengatur dan memaksa harus diadakan bagi sebuah hukum agar kaedah-kaedah hukum itu dapat ditaati, karena tidak semua orang hendak mentaati kaedah-kaedah hukum itu. Kaedah hukum menurut C. S. T. Kansil, merupakan tata (*orde=ordnung*) yang berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. <sup>32</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia seyogyanya berperilaku

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 5-6.

<sup>31</sup> C. S. T. Kansil, Op. Cit, hlm. 40.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 82.

dan bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi.<sup>33</sup> Kaedah pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan obyektif mengenai penilaian atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan.

Dolmeler mengatakan bahwa kaedah merupakan peraturan mengenai tingkah laku, perintah bagi manusia mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.<sup>34</sup> Sebaliknya Van Kan berpendapat bahwa kaedah adalah peraturan-peraturan yang mengharuskan orang untuk bertindak di dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kepentingan orang lain sedapat mungkin terjaga dan terlindungi serta kepentingan bersama dapat dikembangkan.<sup>35</sup> Dengan demikian, kaedah/ norma/ aturan itu mempunyai dua macam isi yaitu perintah dan larangan.

Fungsi kaedah menurut Sudikno Mertokusumo pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia. Adapun tujuannya adalah ketertiban manusia. Sedangkan C. S. T. Kansil menyebutkan bahwa fungsi kaedah adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana seorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindari.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum bersifat mengatur dan memaksa. Sifat ini muncul karena hukum mengandung norma-norma yang berisi perintah dan larangan untuk mengatur kehidupan manusia dalam pergaulannya.

---

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 11.

<sup>34</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 3.

<sup>35</sup> *Ibid.*

Perintah dan larangan ini mempunyai hakekat untuk melindungi kepentingan manusia dan bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial. Sedangkan norma-norma itu dipertahankan dengan sanksi-sanksi sebagai suatu pengukuh terhadap berlakunya norma-norma tersebut.

Hukum dan masyarakat seperti dua sisi nilai yang tidak dapat dipisahkan. Disitu ada masyarakat maka di situlah hukum berada. Sehingga dapat diketahui bahwa hukum selalu melekat pada pergaulan manusia. Dengan demikian hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

Dengan demikian, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat yaitu:<sup>36</sup>

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, dalam arti hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dikarenakan hukum memiliki sifat dan ciri-ciri yang telah disebutkan, maka hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.
4. Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil.
5. Sebagai alat penyelesaian sengketa. Seperti contoh persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
6. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

---

<sup>36</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 53.



Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.

Dengan demikian, hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Sesuai dengan banyaknya pendapat tentang pengertian hukum, maka tujuan hukum juga terjadi perbedaan pendapat antara satu ahli dengan yang lain. Berikut ini beberapa pendapat ahli hukum tentang tujuan hukum:<sup>37</sup>

1. Prof. L. J. Van Apeldoorn

Mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Demi mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil engan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya.

---

<sup>37</sup> Endrik Safudin, *Op. Cit*, hlm. 27-28.

Pendapat Apeldoorn ini dapat dikatakan jalan tengah antara dua teori tujuan hukum yaitu teori etis dan utilitis.

2. Aristoteles  
Menyebutkan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil.
3. Prof. Subekti  
Mengatakan bahwa tujuan hukum adalah melayani kehendak negara, yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat. Dalam melayani tujuan negara, hukum akan memberikan keadilan dan ketertiban bagi masyarakatnya.
4. Francois Geny (1861-1959)  
Menyebutkan kembali teori etis Geny, bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan semata-mata. Tujuan hukum ditentukan oleh unsur keyakinan seseorang yang dinilai etis. Adil atau tidak, benar atau tidak, berada pada sisi batin seseorang, menjadi tumpuan dari teori ini. Kesadaran etis yang berada pada tiap-tiap batin orang menjadi ukuran untuk menentukan warna keadilan dan kebenaran serta sebagai unsur daripada keadilan disebutkannya “kepentingan daya guna dan kemanfaatannya”.
5. Jeremy Bentham (1748-1832)  
Dengan teori utilitasnya (*utilitarianism*) mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Maka teori ini menetapkan bahwa tujuan hukum ialah untuk memberikan faedah (kebahagiaan) sebanyak-banyaknya (*the greatest happiness of the greatest number*).
6. J. H. P. Bellefroid  
Dengan menggabungkan dua pandangan ekstrem tersebut mengatakan bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas yaitu asas keadilan dan faedah.
7. Prof. J. Van Kan  
Menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingannya tidak dapat diganggu. Penjagaan kepentingan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Dengan tujuan ini, orang lain (*eigenrichting in verboden*), karena tindakan ini dicegah oleh hukum.

Dengan demikian, berdasarkan beberapa pandangan mengenai tujuan hukum dari para tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum secara umum mencakup tiga aspek yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Aspek keadilan merujuk pada kesamaan hak di depan hukum. Aspek

kemanfaatan, merujuk pada perwujudan nilai faedah (kebahagiaan) sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Aspek kepastian hukum merujuk pada jaminan terhadap hak bagi masyarakat. Artinya dengan kepastian hukum, hukum yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang benar-benar ditaati.<sup>38</sup>

## **B. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Namun apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat. Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak.

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak. Ide abstrak itu berupa harapan akan suatu keadaan yang hendak dicapai oleh hukum. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memuat larangan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain termasuk yang berada dalam suatu lingkup rumah tangga. Dalam larangan ini, setidaknya dapat diraba suatu ide abstrak bahwa antar sesama manusia seharusnya saling menyayangi,

---

<sup>38</sup> Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 130.

jangan saling menyakiti. Roscoe Pound membahasakannya dengan hukum merupakan sarana untuk merekayasa sosial (*law is tool of social engineering*).<sup>39</sup> Dalam perspektif ini, maka larangan melakukan suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan merupakan suatu alat untuk merancang masa depan masyarakat yang saling menyayangi satu sama lain terutama masyarakat yang terikat oleh hubungan keluarga. Dalam perspektif lain, hukum diciptakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat agar tercipta kehidupan bersama yang tertib dan adil.<sup>40</sup>

Perlindungan yang dijanjikan oleh hukum merupakan ide abstrak, dan ide abstrak itu tidak akan pernah menjadi nyata apabila hukum dibiarkan hanya sebatas tersusun di lembaran naskah atau sekedar diumumkan keberlakuannya kepada masyarakat. Demikian juga, rancangan masyarakat di masa depan yang saling mengasihi sebagaimana dicita-citakan tidak akan terwujud menjadi nyata. Maka, untuk mewujudkan gagasan dan rancangan yang diidealkan menjadi kenyataan diperlukan suatu upaya dan proses penyesuaian. Proses itulah yang disebut dengan penegakan hukum.

Munir Fuady merumuskan pengertian penegakan hukum sebagai kegiatan menyasinkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56.

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 70.

kedamaian pergaulan hidup.<sup>41</sup> Dalam bahasa yang lebih mudah, Munir Fuady merumuskan penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat, dan lain-lain.<sup>42</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukum itu dibuat.<sup>43</sup> Menurutnya, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Pikiran-pikiran tersebut akan sangat menentukan bagaimana hukum itu nantinya ditegakan.

Dalam perspektif normatif, penegakan hukum adalah praktik yang mendasari diri pada logika. Di dalamnya dikenal mekanisme logis yang mengandaikan kepastian. Akan tetapi pada kenyataannya tidak selalu demikian, hukum dalam praktiknya memiliki logika sendiri, yakni logika sosial yang kompleks yang sangat tergantung konteks dimana masyarakat itu berada. Jika di masyarakat tersebut berlaku pelapisan sosial berdasarkan aspek-aspek tertentu seperti kekuasaan, kekayaan, kekerabatan, dan kedudukan. Maka sangat mungkin praktik penegakan hukum akan terpengaruh pelapisan sosial itu.

---

<sup>41</sup> Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 39.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

Mewujudkan hukum dalam kenyataan tidak sama dengan menciptakan suatu produk yang sudah didesain dan dibuat cetakannya. Dalam konteks ini, Roger Cotterell sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa negara hanya menyediakan fasilitas pembuatan hukum, selebihnya diserahkan kepada masyarakat.<sup>44</sup> Artinya bahwa masyarakat bebas memilih akan menggunakan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut atau mengabaikannya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan proses penegakan fungsi-fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum ini merupakan proses lebih lanjut setelah berakhirnya pembuatan hukum oleh lembaga legislatif. Dalam proses penegakan hukum ini dijalankan oleh lembaga eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut. Sehingga menjadikan eksekutif sebagai mata rantai dari perwujudan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) yang telah dibentuk tersebut. Penegakan hukum dihadirkan untuk menjadikan hukum itu sebagai sebuah kenyataan. Penegakan hukum mewujudkan dari apa yang ada dalam sebuah cita-cita (*das sollen*) menjadi sebuah kenyataan yang konkrit (*das sein*). Namun perlu disadari bahwa penegakan hukum bukanlah hanya tegaknya norma-norma aturan hukum saja melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam norma tersebut.

Setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi efektif dan tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu kaedah hukum, penegak hukum,

---

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 15.

sarana atau fasilitas dan warga masyarakat.<sup>45</sup> Sebagaimana akan dijelaskan dalam uraian berikut ini.

### 1. Kaedah Hukum

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kaedah hukum dapat berlaku efektif apabila memenuhi syarat keberlakuan dalam aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>46</sup> Apabila suatu kaedah hukum telah memenuhi tiga aspek syarat keberlakuan tersebut maka jika terjadi pelanggaran terhadapnya akan mudah ditegakan. Secara yuridis, kaedah hukum harus berujuk pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Selain itu juga harus melalui prosedur pengundangan yang telah ditetapkan, misalnya kaedah hukum itu dimulai prosesnya dengan penyusunan rancangan undang-undang dan naskah akademik, kemudian didiskusikan secara terbuka guna mendapat masukan dari seluruh elemen masyarakat secara perwakilan, sudah dibahas dalam sidang-sidang legislatif dan kemudian mendapat persetujuan bersama presiden dan DPR RI.<sup>47</sup>

Secara filosofis, kaedah hukum akan berlaku efektif dan mudah ditegakan jika kaedah itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai filosofis yang termasuk dalam falsafah dasar masyarakat yang bersangkutan. Secara sosiologis, kaedah hukum akan bisa berlaku efektif dan mudah ditegakan bila kaedah hukum tersebut diterima oleh

---

<sup>45</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 62.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Lahirnya UU PKDT, Sebuah terobosan Hukum dan Implikasinya terhadap Hukum Nasional, terdapat dalam <http://www.docstoc.com/docs/68853236/Sejarah-Advokasi-UU-PKDRT>, terakhir diakses pada tanggal 10 Agustus 2017, pukul 21.00 WIB.

masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, penerimaan masyarakat dapat didasarkan pada dua teori, yaitu teori kekuasaan dan teori pengakuan. Teori kekuasaan yaitu bahwa kaidah hukum dapat berlaku karena paksaan penguasa, terlepas dari masyarakat suka atau tidak. Sedangkan teori pengakuan menyatakan bahwa kaedah hukum dapat berlaku karena diterima secara suka rela oleh masyarakat.<sup>48</sup>

## 2. Penegak Hukum

Mewujudkan ide-ide hukum tidak cukup dengan membuat kaidah hukum saja. Negara sebagai penyelenggara hukum membentuk suatu badan atau organisasi yang bertugas menerapkan hukum, seperti Kementrian Hukum dan HAM, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kepaneteraan, lembaga masyarakat, dan lain-lain. Badan-badan yang tampak berdiri sendiri-sendiri tersebut pada hakikatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan ide hukum dalam kehidupan bermasyarakat dengan kata lain menegakan hukum. Dapat dikatakan tanpa dibuat organisasi-organisasi tersebut, hukum tidak dapat dijalankan.

Pembuatan organisasi penegak hukum tidak akan ada artinya apabila orang-orang yang bertugas di dalamnya tidak dapat menjalankan peran penegakan hukum dengan baik. Apabila penegak

---

<sup>48</sup> Teori dan Hukum Perundang-undangan : Peraturan Perundang-undangan yang baik, terdapat dalam <https://kuliahade.wordpress.com/2010/03/30/teori-dan-hukum-perundang-undangan-peraturan-perundang-undangan-yang-baik/> terakhir diakses pada Sabtu, tanggal 06 Januari 2018, pukul 23.57 WIB.



hukum bekerja sesuai dengan tugasnya, kemungkinan besar hukum akan efektif, demikian pula sebaliknya. Penegak hukum merupakan penjumlahan dari beberapa institusi yang di dalamnya terdapat individu-individu. Dan sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap efektif atau tidaknya hukum, di dalam internal mereka sendiri terdapat persoalan serius yang menyumbang terhadap tersendatnya penegakan hukum. Persoalan-persoalan tersebut meliputi:<sup>49</sup>

- a. Rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi, dan advokad.
- b. Tidak diindahkannya prinsip “orang yang tepat di tempat yang tepat”, salah satunya disebabkan oleh proses perekrutan yang tidak mendasarkan pada kualifikasi, melainkan pada kedekatan hubungan dengan pejabat (nepotisme dan kolusi).
- c. Tidak adanya komitmen penegak hukum terhadap penegakan hukum itu sendiri.
- d. Kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia penegakan hukum.
- e. Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang baik dan modern.
- f. Adanya mafia peradilan.

### 3. Fasilitas

Fasilitas hukum adalah semua sarana yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai. Tanpa fasilitas yang memadai, hukum dipastikan hanya akan menjadi *law in book*, dan bukan *law in action*. Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti kantor, kertas, komputer, tintam gedung penjara,

---

<sup>49</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Teras, Yogyakarta, 2012, hlm. 120.

senjata, mobil patroli, dan sebagainya. Fasilitas untuk penegakan hukum tidak terbatas pada fasilitas yang digunakan ketika hukum telah dilanggar, melainkan dimulai dari sejak hukum itu disahkan. Setelah hukum disahkan, maka harus segera dilakukan sosialisasi. Agar sosialisasi dapat efektif dan merata, perlu disediakan fasilitas yang memadai. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran, namun demikian apabila terjadi pelanggaran, hukum akan mudah ditegakkan bila fasilitasnya memadai.

#### 4. Kesadaran masyarakat

Kesadaran hukum umumnya dipahami sebagai kerelaan warga negara untuk tunduk pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum. Selama bertahun-tahun, upaya membangun kesadaran hukum lewat penyuluhan-penyuluhan telah direduksi oleh pemerintah menjadi semata-mata penyadaran akan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan oleh hukum. Paradigma tersebut menurut Soetandyo dapat dikatakan sebagai kebijakan yang tak lebih hanya menjadikan warga masyarakat sebagai obyek penegakan hukum semata. Akan tetapi dewasa ini perkembangan upaya membangun kesadaran hukum mengalami perubahan paradigma menjadi lebih ke arah upaya penyadaran hak.

Kesadaran masyarakat akan hak-haknya dikatakan penting, sebab akan menjadikan warga bisa terhindar dari perlakuan diskriminatif dari orang lain, termasuk pemerintah. Selain itu, mereka dapat menempuh langkah yang tepat apabila dalam kenyataannya benar-benar mengalami pelanggaran hak. Dari aspek hak dan kewajiban dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum dikalangan masyarakat ini sangat rendah.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>50</sup>

1. Substansi Hukum (*substance rule of the law*)  
Didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal. Substansi hukum mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dala kitab undang-undang (*law books*).
2. Struktur hukum (*structure of the law*)  
Melingkupi pranata hukum, aparat hukum dan sistem penegakan hukum. Struktur hukumerat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.
3. Budaya hukum (*legal culture*)  
Merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman tersebut merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input

---

<sup>50</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 12-16.

yang berupa bahan-bahan mentah, yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.<sup>51</sup>

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu maupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan maupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.<sup>52</sup> Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan. Jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Sistem hukum bukan suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subyektif. Dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi.<sup>53</sup> Gagasan ideal tersebut adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Sebagaimana yang diungkapkan

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>52</sup> *Ibid*.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 14.

oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah hakim dan para pengacara.<sup>54</sup>

Sistem hukum yang dimulai dari *input* lalu diproses dan menghasilkan *output* berupa putusan adalah mekanisme yang tidak dapat dipastikan dan diprediksi. Kompleksitas yang mempengaruhi sistem tersebut membuat penerapan hukum dalam konteks peradilan menjadi sangat subyektif dan sangat tergantung pada perspektif hakim dan juga tidak terlepas dari pengaruh para pengacara yang membuat argumentasi hukum dalam rangka meyakinkan hakim dalam memutuskan.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.<sup>55</sup> Aristoteles dalam buah pikirnya “*ethica nicomacea*” dan “*rhetorica*” mengatakan, hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orang apa yang berhak diterima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat keadilan saja (*ethische theorie*). Anggapan semacam ini tidak mudah dipraktekkan, tidak mungkin orang membuat peraturan hukum sendiri bagi tiap- tiap manusia, sebab apabila itu dilakukan maka tentu tidak akan ada habisnya. Sebab itu hukum harus membuat peraturan umum, kaedah hukum tidak diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 228.

<sup>55</sup> Sudikno Metrokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 2.

### C. Kesadaran Hukum

Secara harfiah kata “kesadaran” berasal dari kata “sadar” yang berarti insyaf, merasa, tahu, dan mengerti. Kesadaran artinya keadaan tahu yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat didalamnya.<sup>56</sup> Kesadaran hukum dapat dirumuskan sebagai kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita yang membedakan antara hukum dan tidak hukum antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan. Menurut Paul Scholten, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian menurut hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum itu menunjukkan apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi menyangkut masalah atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar.

Kesadaran hukum merupakan interpedensi mental dan moral yang masing-masing tergantung pada egonya manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan bahwa kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak

---

<sup>56</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 197.

terdapatnya benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi, dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan.<sup>57</sup>

Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengartikan kesadaran hukum sebagai keyakinan/ kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup yang menjadi landasan *regel mating* (kejegan) maupun *beslissigen* (keputusan) itu dapat dikatakan sebagai wadahnya jalinan hukum yang mengendap dalam sanubari manusia.<sup>58</sup>

Kedua batasan tersebut, dengan jelas menunjukkan bahwa kesadaran hukum itu merupakan kepatuhan untuk melaksanakan ketentuan hukum tidak saja tergantung pada pengertian dan pengetahuan, tetapi lebih diutamakan terhadap sikap dan kepribadian untuk mewujudkan suatu bentuk perilaku yang sadar hukum.

Lebih jelas Paul Scholten menjelaskan bahwa kesadaran hukum yaitu kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.<sup>59</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum.

---

<sup>57</sup> Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia Dan Manusia Pancasila*, Era Swasta, Jakarta, 1984, hlm. 18.

<sup>58</sup> Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 9.

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 57.

Melalui proses kejiwaan, manusia membedakan perilaku mana yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Pendapat Paul Scholten tersebut dipertegas oleh pendapat Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa “kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”. Apabila masyarakat tidak sadar hukum, maka hal ini harus menjadi bahan kajian bagi pembentuk dan penegak hukum.

Ketidak patuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:<sup>60</sup>

- 1) Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan.
- 2) Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.

Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Soerdjono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.<sup>61</sup> Indikator dari kesadaran hukum dapat terungkap apabila seseorang mengadakan penelitian secara seksama terhadap gejala tersebut. Indikator tersebut merupakan petunjuk yang relatif nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum.

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 152

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 140.



Faham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada diri masyarakat, merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya suatu hukum. Sahnya suatu hukum ditentukan oleh kesadaran hukum dari kelompok sosial. Yang terpenting adalah kesungguhan daripada tekanan-tekanan sosial yang ada dibelakang peraturan, hal mana menyebabkan timbulnya faktor ketaatan terhadapnya. Pembentukan hukum didasarkan pada tata kelakuan yang ada dan agar pembentukan hukum mempunyai kekuatan, maka proses tersebut harus konsisten dengan tata kekuatan.

Apabila pembentuk hukum menerbitkan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat, maka akan timbul reaksi yang negatif dari masyarakat itu sendiri. Semakin besar pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, maka semakin sulit untuk menerapkan hukum. Sebaliknya, apabila peraturan tadi sesuai dengan kesadaran atau perasaan masyarakat, maka masalah didalam penerapannya hampir tidak ada.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto didalam buku Nurhidayat, dijelaskan sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum secara umum terkait dengan peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tersebut akan tersebar luas dan diketahui oleh umum. Akan tetapi sering terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat yang tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.
2. Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengetahui ketentuan

---

<sup>62</sup> Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, terdapat dalam <https://ibelboyz.wordpress.com/2011/12/10/makalah-meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat/>, terakhir diakses pada Minggu, tanggal 20 Agustus 2017, pukul 21.00 WIB.

dari hukum tertentu dengan sendirinya akan mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum adakalanya cenderung untuk mematuhi.

3. Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
4. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan hukum, salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.
5. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, dengan demikian sedikit banyaknya tergantung pada kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Terdapat suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan oleh adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan.

Suatu hukum hanya dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik apabila dalam masyarakat terdapat struktur yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. Selama masih terdapat kelompok-kelompok tertentu yang memperoleh keadilan lebih banyak dari kelompok lainnya, maka selama itu pula hukum tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan pemikiran ini perlu adanya suatu program dalam pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat. Sehingga secara keseluruhan mampu menikmati apa yang menjadi haknya dengan tidak mengabaikan kewajiban yang dibebaskan kepadanya.

Peraturan hukum atau undang-undang merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana mereka seharusnya bertindak atau tidak berbuat dimasyarakat. Oleh karena tujuan hukum menciptakan keadilan, maka diharapkan kepada warga masyarakat dan penguasa mentaati hukum yang berlaku.

Menerapkan hukum ditujukan untuk merubah perilaku setiap anggota masyarakat. Perubahan tersebut memerlukan kesadaran bagi setiap individu, sehingga perilakunya berdampak positif. Bilamana kesadaran akan hukum telah melekat pada diri setiap anggota masyarakat, maka terciptalah apa yang dinamakan kepatuhan hukum. Namun dalam kenyataannya, setiap warga masyarakat taat dan patuh terhadap hukum bukan karena kesadaran yang datang dari hati sanubari (*conscience of man*) melainkan karena suatu paksaan.

Terkait dengan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat, Pemerintah Indonesia telah melakukan suatu upaya melalui program penyuluhan hukum yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN. HN. 03. 05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang selanjutnya disebut dengan kadarkum serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01-PR. 08. 10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Kadarkum berfungsi sebagai wadah penghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum, sedangkan tugasnya meningkatkan kadar kesadaran hukum yang tinggi bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui wadah Kadarkum ini adalah dengan melaksanakan penyuluhan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>63</sup> Penyuluhan hukum secara langsung dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh

---

<sup>63</sup> Pasal 7 ayat (1), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01-PR. 08. 10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

dan yang disuluh, sedangkan penyuluhan hukum secara tidak langsung dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.<sup>64</sup>

Melalui program penyuluhan ini, penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.<sup>65</sup>

Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan kepatuhan/ketaatan kepada hukum. Dengan demikian kesadaran hukum itu sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi mengenai hal yang dianggap baik dan dianggap buruk.

Berdasarkan indikator tersebut, dapat diukur sejauhmana tingkat kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan yang meliputi:<sup>66</sup>

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum.
2. Pengentahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum.
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum.
4. Pola-pola perilaku hukum.

---

<sup>64</sup> Pasal 7 ayat (2) dan (3), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01-PR. 08. 10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

<sup>65</sup> Pasal 2, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01-PR. 08. 10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 102.

#### D. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti tunduk, taat, dan turut. Mematuhi berarti menunduk, menuruti, dan mentaati.<sup>67</sup> Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan keadaan seseorang tunduk menuruti sesuatu atau seseorang. Kepatuhan adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku.<sup>68</sup> Pengertian lain terhadap kepatuhan hukum menurut beberapa pendapat hakikatnya adalah “kesetiaan” seseorang atau subyek hukum terhadap hukum itu yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Seseorang atau kelompok masyarakat patuh terhadap hukum atau aturan ketentuan yang ada dan berlaku, maka seseorang atau kelompok masyarakat tersebut setia terhadap apa yang telah disepakati dan ditetapkan bersama tanpa adanya paksaan dari pihak lain dan perbuatan tersebut dilakukan atas kesadaran individu dari dalam dirinya sendiri.

Kepatuhan menurut Chaplin merupakan pemenuhan, mengalah tunduk dengan kerelaan; rela memberi, menyerah, mengalah, membuat suatu keinginan konformitas sesuai dengan harapan atau kemauan orang lain.<sup>69</sup> Menurut Milgram, kepatuhan terkait dengan ketaatan pada otoritas aturan-aturan. Kepatuhan terhadap aturan pertama kali dipublikasikan pada tahun 1963, salah satu dari beberapa eksperimen psikologi terkenal pada abad 20. Dari hasil penelitiannya didapat bahwa kepatuhan muncul bukan karena adanya keinginan dari pelaksana

---

<sup>67</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2007, Jakarta, hlm. 1404.

<sup>68</sup> Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat, terdapat dalam [www.academia.edu/9815240/Kesadaran dan Kepatuhan Hukum masyarakat](http://www.academia.edu/9815240/Kesadaran_dan_Kepatuhan_Hukum_masyarakat), terakhir diakses pada Minggu, tanggal 07 Januari 2018, pukul 00.31 WIB.

<sup>69</sup> C. P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hlm. 99.

perintah untuk menyesuaikan diri, tetapi lebih karena didasarkan akan kebutuhan untuk menjadi apa yang lingkungan harapkan atau reaksi yang timbul untuk merespon tuntutan lingkungan sosial yang ada.

Menurut Taylor, kepatuhan adalah memenuhi permintaan orang lain, didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respon terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain.<sup>70</sup> Blass mengungkapkan bahwa kepatuhan adalah menerima perintah-perintah dari orang lain. Kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk apapun, selama individu tersebut menunjukkan perilaku taat terhadap sesuatu atau seseorang.<sup>71</sup> Sebagai contoh yaitu kepatuhan seseorang terhadap norma sosial.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kepatuhan pada individu hakikatnya merupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada kognisi seseorang, sikap-sikap maupun pola perikelakuannya dan hal tersebut justru bersumber pada orang-oranglain di dalam kelompok tersebut.<sup>72</sup> Feldman mengungkapkan bahwa *reward* dan *punishment* merupakan kekuatan efektif untuk menambah derajat kepatuhan seseorang terhadap orang lain. Penggunaan *reward* dan *punishment* ini terkait dengan adanya usaha penguatan perilaku, yaitu perilaku patuh. Penguata atau *reinforce* itu

---

<sup>70</sup> S. E. Taylor, *Health Psychology 6th Edition*, McGraw Hill Inc, New York, 2006, hlm. 266.

<sup>71</sup> Perpustakaan UIN Suska, "Kepatuhan Terhadap Norma-Norma Sosial", terdapat dalam <http://www.Repistory.uin.suska.ac.id/1116/3/BAB%20%2011.pdf>, terakhir diakses pada Minggu, tanggal 07 Januari 2018, pukul 01.08 WIB.

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 1992, hlm. 32.

sendiri adalah stimulus yang meningkatkan kemungkinan timbulnya sejumlah respon tertentu.<sup>73</sup> Penguatan perilaku patuh ini dijelaskan Doorm dan Lammers bahwa terdapat dua wujud reaksi terkait dengan kepatuhan individu, yaitu sanksi positif dan sanksi negatif.<sup>74</sup> Sanksi positif adalah unsur-unsur yang mendorong terjadinya kepatuhan atau perilaku yang sesuai dengan kaedah-kaedah. Sebaliknya, sanksi negatif menjatuhkan hukuman pada pelanggar-pelanggar kaedah kelompok. Dengan demikian maka proses pemberian sanksi mencakup suatu sistem imbalan dan hukuman, yang akibatnya adalah suatu dukungan yang efektif untuk mematuhi kaedah-kaedah.

Baron menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan salah satu jenis dari pengaruh sosial, yaitu ketika seseorang mentaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu karena adanya unsur kekuatan. Kekuatan yang dimaksud dapat diartikan sebagai suatu kekuatan atau kekuasaan yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau lingkungan tertentu. Pengaruh sosial ini dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap perilaku individu.<sup>75</sup> Oleh karena itu, Sarwono menjelaskan bahwa masyarakat dapat terbentuk dengan tatanan sosial yang teratur karena kecenderungan manusia untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di lingkungan sosial.<sup>76</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian para ahli mengenai kepatuhan, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan adalah suatu sikap dan tingkah laku mentaati permintaan orang lain untuk melakukan sesuatu dengan tunduk.

---

<sup>73</sup> Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Pustaka Setia, Bandung, 2003, hlm. 44.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>75</sup> Baron, R. A dan Byrne, D, *Psikologi Sosial*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 51.

<sup>76</sup> Sarwono, S. W dan Meinarno, E. A, *Psikologi Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2009, hlm. 18.

Di dalam sosiologi hukum, teori-teori tentang kepatuhan hukum pada umumnya dapat digolongkan ke dalam teori paksaan (*dwang theorie*), dan teori konsensus (*consensus theorie*).<sup>77</sup> Max Weber berasumsi bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib atau ketertiban.<sup>78</sup> Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang-orang yang memang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian.

Dalam sosiologi, masalah kepatuhan terhadap kaedah-kaedah telah menjadi pokok permasalahan yang cukup banyak dibicarakan, yang pada umumnya menjadi pusat perhatian adalah dasar-dasar dari pada kepatuhan hukum tersebut.

Menurut R. Bierstedt, dasar-dasar kepatuhan adalah:<sup>79</sup>

- a. *Indoctrination*  
Kaedah-kaedah telah ada saat seseorang dilahirkan, dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi, manusia didik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut.
- b. *Habitnation*  
Sejak kecil manusia mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku.
- c. *Utility*  
Salah satu faktor seseorang taat pada kaedah-kaedah adalah karena kegunaan daripada kaedah tersebut. Manusia menyadari apabila ingin hidup pantas dan teratur, maka diperlukan suatu kaedah-kaedah tersebut.
- d. *Group Identification*  
Sebab mengapa seseorang mematuhi suatu kaedah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok.

Milgram mengungkapkan adanya empat faktor yang mempengaruhi kepatuhan pada individu, yaitu:<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 232.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 152.



- a. *Family*  
Lingkungan keluarga yang telah membentuk perilaku individu sejak kecil.
- b. *Institutional Setting*  
Pengaturan yang telah berlaku di lingkungan formal individu.
- c. *Rewards*  
Penghargaan yang diberikan atas perilaku positif individu.
- d. *Immediate Antecedent Condition*  
Persepsi yang telah terbentuk pada diri individu akibat dari pengalaman-pengalaman terdahulu terkait dengan sikap patuh.

Masalah kepatuhan hukum sebenarnya menyangkut proses internalisasi dari suatu hukum tersebut. Pospisil menyebutkan bahwa proses internalisasi dimulai pada saat seseorang dihadapkan pada pola perikelakuan baru sebagaimana diterapkan oleh hukum pada situasi tertentu.<sup>81</sup> Proses ini adalah adanya penguatan terhadap respon yang diinginkan melalui imbalan dan hilangnya respon terdahulu karena tidak adanya penguatan atau mungkin adanya sanksi yang negatif terhadap perikelakuan tersebut. Seseorang taat terhadap kaidah karena dia mempunyai perasaan keadilan yang bersifat timbal balik. Hal ini karena adanya partisipasi seseorang dalam hubungan-hubungan sosial, terutama dalam kelompok yang seusianya.

Menurut Kelman, masalah kepatuhan merupakan suatu derajat kualitatif yang dapat dibedakan menjadi tiga proses, yaitu:<sup>82</sup>

- a) *Compliance*
- b) *Identification*
- c) *Internalization*

---

<sup>80</sup> Milgram. S, *Obedience To Authority*, Harper and Row, New York, 1974, hlm. 35.

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 227-228.

<sup>82</sup> Kelman. Herbert. C. *Compliance, Identification and Internalization, Three Processes of Attitude Change.* H. Prashansky and B. Sedebek (eds). Basic Studies in Social Psychology, New York Holt, Rhineheart and Winston, 1966.

*Compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin akan dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian diri pemegang kekuasaan. Akibat yang dapat ditimbulkan adalah kepatuhan akan tetap ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.

*Identification* terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompoknya tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah hukum tersebut.

*Internalization* adalah sikap dimana seseorang mematuhi kaedah hukum apabila secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaedah ini adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi atau oleh karena dia merubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Pusat dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan seseorang terhadap tujuan dari kaedah-kaedah bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasnya.

Hoefinagels membedakan bermacam-macam derajat kepatuhan hukum sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a. Seseorang berperikelakuan sebagaimana yang diharapkan oleh hukum dan menyetujui hal mana yang sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berwenang.

---

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 233.

- b. Seseorang berperikelakuan sebagaimana yang diharapkan oleh hukum, tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh pihak berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.
- c. Seseorang mematuhi hukum, tetapi dia tidak setuju dengan kaedah-kaedah tersebut maupun pada nilai-nilai dari penguasa.
- d. Seseorang tidak patuh terhadap hukum, tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai daripada mereka yang mempunyai wewenang.
- e. Seseorang tidak menyetujui kesemuanya dan dia tidak patuh terhadap hukum tersebut.

Teori-teori paksaan pada dasarnya memiliki beberapa kelemahan, oleh karena itu kemungkinan besar paksaan tersebut tidak lagi berfungsi sebagai alat semata-mata, akan tetapi kemudian menjadi tujuan. Kepatuhan yang semata-mata didasarkan pada sanksi-sanksi atau ancaman-ancaman belaka akan menimbulkan motivasi untuk melanggar peraturan-peraturan apabila tidak ada mekanisme yang melembaga untuk mengawasinya.

#### **E. Peran Pemerintah di Bidang Lalu Lintas**

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) adalah segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan, dan keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pendidikan masyarakat (Dikmas) di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lalu lintas serta memberikam pemahaman terhadap bagaimana cara berkendara yang baik dan benar sebagai pengguna jalan.

Dalam masyarakat yang modern, lalu lintas merupakan faktor utama yang menjadi pendukung produktivitasnya. Terdapat banyak permasalahan atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses proses produktivitas masyarakat, seperti kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Untuk itu Polisi Lalu Lintas terutama unit Dikmas Lantans mempunyai peran dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat selaku pengguna jalan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa:<sup>84</sup> dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sejalan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didalamnya diatur tugas Polri di bidang lalu lintas yaitu melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan pendidikan berlalu lintas. Sehingga diharapkan fungsi teknis lalu lintas sebagai

---

<sup>84</sup> Pasal 14, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

ujung tombak dalam bidang pelayanan langsung kepada masyarakat, penegakan hukum, dan mampu memberikan solusi permasalahan dibidang lalu lintas.

Salah satu tugas Polri di bidang lalu lintas adalah memberikan pendidikan lalu lintas, dimana Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) adalah suatu kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan, dan keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.<sup>85</sup>

Dalam melakukan Dikmas Lantas sesuai dengan pengertian diatas, maka terdapat sasaran kegiatan Dikmas Lantas, antara lain:<sup>86</sup>

a. Masyarakat umum yang meliputi kegiatan:

1) Penerangan keliling.

Yaitu kegiatan komunikasi yang berisikan keterangan-keterangan, gagasan atau kebijakan yang disertai papan atau anjuran dalam maksud untuk menjelaskan, mendidik, dan mempengaruhi atau mengajak agar penerima pesan bersedia untuk bersikap atau bertindak sesuai dengan harapan. Dilaksanakan di lokasi-lokasi rawan macet, tempat keramaian, pasar tumpah, sekolah-sekolah, dan sebagainya.

2) Penerangan masyarakat.

---

<sup>85</sup> Peran Dikmas Lantas Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas, terdapat dalam <https://arham44gusdiar.wordpress.com/2012/10/13/peran-dikmas-lantas-untuk-mencegah-terjadinya-pelanggaran-lalu-lintas/>, terakhir diakses pada Senin, tanggal 21 Agustus 2017, pukul 11.00 WIB.

<sup>86</sup> Peran Dikmas Lantas Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas, terdapat dalam <https://arham44gusdiar.wordpress.com/2012/10/13/peran-dikmas-lantas-untuk-mencegah-terjadinya-pelanggaran-lalu-lintas/>, terakhir diakses pada Minggu, tanggal 07 Januari 2018, pukul 01.36 WIB.

Penerangan adalah kegiatan berkomunikasi yang berisi tentang keterangan-keterangan, gagasan atau kebijaksanaan yang disertai dengan pesan atau anjuran dengan maksud menjelaskan, mendidik, dan mempengaruhi atau mengajak agar penerima pesan (masyarakat) bersedia dan bertindak sesuai harapan.

3) Taman lalu lintas.

Yaitu suatu taman atau tempat yang dibuat sedemikian rupa sehingga menggambarkan suatu kota dalam bentuk kecil yang dilengkapi dengan sarana lalu lintas (rambu-rambu), dengan tujuan mendidik bagi para pengunjung khususnya anak-anak sekolah tentang tata cara berlalu lintas, sopan santun, dan kesadaran lalu lintas.

b. Masyarakat terorganisir yang meliputi kegiatan:

1) Polisi Sahabat Anak.

Merupakan kegiatan pendidikan lalu lintas terhadap usia dini yang terdiri dari pelajar TK, SD, SLTP, dan SLTA melalui saluran media komunikasi tertentu.

2) *Police Goes To Campus*.

Yaitu suatu program kegiatan pendidikan lalu lintas terhadap mahasiswa atau *civitas* akademis yang dilaksanakan di kampus Universitas/ Perguruan Tinggi Nasional, melalui metode ceramah, sosialisasi, seminar, dan metode lainnya. Kegiatan ceramah lalu lintas adalah penyampaian pendidikan lalu lintas oleh petugas lalu lintas dalam suatu ruangan kepada sekelompok orang tentang peraturan lalu lintas dan tata

cara berlalu lintas. Sedangkan sosialisasi lalu lintas adalah penyampaian pendidikan lalu lintas tentang peraturan lalu lintas, tata cara berlalu lintas yang baik dan benar, kebijakan pemerintah atau Polri, dan informasi lalu lintas yang sedang berkembang. Dilakukan dengan menggunakan saluran media komunikasi tertentu. Seminar lalu lintas adalah pembahasan suatu masalah lalu lintas yang sedang muncul kepermukaan, baik tentang peraturan lalu lintas, tata cara berlalu lintas, kebijakan pemerintah atau polri dengang menghadirkan para pakar sebagai narasumber dan komunitas-komunitas masyarakat sebagai peserta, secara bersama-sama menemukan suatu pemecahan masalah.

### 3) Pembinaan Potensi Masyarakat.

Meupakan kegiatan pembinaan dan pendidikan lalu lintas terhadap potensi-potensi masyarakat, yaitu sekelompok orang terorganisir yang dinilai mempunyai potensi dalam membantu tugas Polantas di lingkungannya. Didalam pembinaan potensi masyarakat terdapat kegiatan-kegiatan berupa Badan Keselamatan Lalu Lintas (BKLL), Patroli Keamanan Sekolah (PKS), dan Gerakan Pramuka Lantas.

### 4) Pelatihan Dikmas Lantas.

Adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk menumbuhkan pengertian, dukungan, dan keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

### 5) *Safety Riding*.

Yaitu suatu kegiatan Dikmas Lintas yang dilaksanakan dilapangan sebagai salah satu metode pendidikan atau sosialisasi lalu lintas terhadap pengendara/ pengemudi kendaraan tentang keselamatan berkendara di jalan raya.

Dilihat dari bentuk-bentuk Dikmas Lintas di atas, maka secara garis besar dapat dilihat bahwa Dikmas lintas berperan dalam:

1. Membekali pengetahuan dan informasi lalu lintas terhadap masyarakat tentang peraturan, perkembangan peraturan tata cara berlalu lintas, pengurusan administrasi lalu lintas, dan tata cara berlalu lintas yang baik dan benar dengan memperhatikan aspek-aspek (perasaan dan emosi) dan psikomotorik (refleksi) terhadap pengetahuan berlalu lintas, sehingga mempunyai kemampuan secara kognitif (pemahaman/ keyakinan) yang mendasar dalam memahami atau meyakini aturan berlalu lintas.
2. Menumbuhkan pengertian dan kesadaran kepada pemakai jalan untuk disiplin dan tertib berlalu lintas dalam rangka keselamatan berlalu lintas dan juga dapat menanamkan nilai-nilai kedisiplinan pengetahuan dan wawasan tentang kelalulintasan secara dini yang diharapkan menjadi suatu kepribadian dalam berperilaku di jalan raya.
3. Membina potensi-potensi masyarakat tentang cara pengaturan lalu lintas dengan membekali pengetahuan dan keterampilan serta membina potensi-potensi masyarakat tentang cara pengaturan lalu lintas. Dan juga menjalin koordinasi dan kemitraan dalam penanganan dan pemecahan permasalahan lalu lintas.




Apabila peranan diatas berlangsung sesuai dengan harapan dan terpatri dalam diri masyarakat itu sendiri, maka akan tercipta masyarakat yang sadar akan lalu lintas sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas guna terciptanya kegiatan berlalu lintas yang kondusif dan aman.

#### **F. Tanggung Jawab Menurut Agama Islam**

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.<sup>87</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.<sup>88</sup> Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran islam yang disebut *mas'uliyah*. Tanggung jawab artinya ialah bahwa setiap manusia apapun statusnya, pertama harus bertanya kepada dirinya sendiri apa yang mendorongnya dalam berperilaku, bertutur kata, dan merencanakan sesuatu. Apakah perilaku itu berlandaskan akal sehat dan ketakwaan atau dipicu oleh pemujaan diri, hawa nafsu, dan ambisi pribadi. Jika manusia dapat menentramkan hati nuraninya dan merespon panggilan jiwanya yang paling dalam, maka dia pasti bisa bertanggung jawab kepada yang lain.

Tiap-tiap manusia sebagai makhluk Allah SWT bertanggung jawab atas perbuatannya. Firman Allah SWT dalam Q. S. Al-Mudatstsir, 74:38:



<sup>87</sup> Djoko Widagdh, *Ilmu Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm. 114.

<sup>88</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 118-119.

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Berdasarkan ayat di atas, tampak bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Disebut demikian karena manusia, selain merupakan makhluk individual dan makhluk sosial, juga merupakan makhluk Tuhan. Manusia memiliki tuntutan yang sangat besar untuk bertanggung jawab mengingat bahwa manusia memegang beberapa peranan dalam konteks sosial, individu, ataupun teologis. Tanggung jawab dalam konteks individual berkaitan dengan konteks teologis, manusia sebagai makhluk individu artinya bahwa manusia harus bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri yaitu dengan menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani dirinya sendiri dan harus bertanggung jawab terhadap Allah SWT sebagai penciptanya.

Demikian pula tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya, timbul karena manusia sadar akan keyakinannya terhadap nilai-nilai yang ada dalam ajaran agamanya. Manusia bertanggung jawab terhadap kewajibannya menurut keyakinan agamanya. Tanggung jawab dalam konteks pergaulan manusia adalah sebuah keberanian. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko atas segala yang menjadi tanggung jawabnya. Ia bersifat jujur terhadap dirinya sendiri dan juga jujur terhadap orang lain. Dengan rasa tanggung jawab, orang yang bersangkutan akan berusaha melalui seluruh potensinya untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati dan orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mau berkorban untuk kepentingan orang lain.

Tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak. Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya. Orang yang bertanggung jawab dapat memperoleh kebahagiaan, sebab ia mampu menunaikan kewajibannya. Kebahagiaan tersebut dapat dirasakan oleh dirinya sendiri maupun orang lain.

Menurut sifat dasarnya manusia merupakan makhluk bermoral, tetapi manusia juga merupakan pribadi yang mempunyai pendapat sendiri, perasaan sendiri, dan kemauan untuk bertindak sesuai keinginan sendiri sehingga manusia tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan baik yang disengaja maupun tidak. Terdapat beberapa tanggung jawab manusia, yaitu:<sup>89</sup>

1. Tanggung jawab kepada Allah SWT.

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, maka manusia dapat mengembangkan diri sendiri dengan pikiran, akal, perasaan, seluruh anggota tubuhnya, dan alam sekitarnya yang telah Allah SWT karuniakan kepadanya. Tanggung jawab kepada Allah SWT menuntut kesadaran manusia untuk memenuhi kewajiban dan pengabdianya kepada Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT manusia wajib untuk bersyukur atas karuniaNya yang telah menciptakan, memberi rizki, dan selalu memberikan yang terbaik untuk makhlukNya. Sesuai Firman Allah SWT Q. S. Adz-Dzariyat, 51:56:

---

<sup>89</sup> Djoko Widagdo, *Op. Cit*, hlm. 149.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات : ٥٦)

Artinya: “Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, melainkan supaya mereka itu menyembah kepada-Ku”

Menyembah merupakan suatu bentuk pengabdian kepada Allah SWT, sebagai wujud tanggung jawab kepada Allah SWT. Seperti yang telah disebutkan bahwa tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Namun Allah SWT hanya memberikan beban kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya.

## 2. Tanggung jawab kepada keluarga.

Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab terhadap keluarganya. Tanggung jawab ini tidak hanya menyangkut nama baik keluarga saja, melainkan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Tanggung jawab kepada keluarga ini menuntut tiap anggota keluarga untuk mempunyai kesadaran dalam hal tanggung jawab.

## 3. Tanggung jawab kepada masyarakat.

Manusia merupakan makhluk sosial, manusia merupakan anggota masyarakat. oleh karena itu dalam berfikir, berbicara, dan bertingkah laku, manusia terikat oleh masyarakat. manusia terikat akan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. oleh sebab itu semua tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. tanggung jawab kita

sebagai anggota masyarakat bukan sekedar wacana, tetapi juga dalam hal perbuatan kita harus bertanggung jawab. Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab yaitu saling menjaga kerukunan dan keharmonisan antar anggota masyarakat.

#### 4. Tanggung jawab kepada Bangsa Negara.

Seorang manusia merupakan warga negara suatu negara. Manusia terikat dengan norma-norma atau peraturan hukum yang dibuat oleh suatu negara tersebut, jadi seseorang tidak bisa berbuat sesuai dengan kemauannya sendiri. Apabila perbuatan seseorang itu salah dan melanggar aturan yang ada dalam negaranya, maka harus dipertanggung jawabkan kepada negara. Sebagai warga negara yang baik kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik negara kita dan berusaha untuk memajukan negara. Sebagai warga negara kita juga mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Makna tanggung jawab dalam islam maupun secara umum hampir sama, hanya saja terdapat pokok-pokok yang membedakan antara kedua pengertian tersebut. Tanggung jawab dalam islam berketerkaitan erat dengan balasan dan balasan tersebut berupa pahala dan atau siksa yang bergantung pada amal yang dilakukan oleh setiap manusia. Setiap perbuatan manusia didunia ini ada pertanggung jawabannya karena Allah SWT menciptakan manusia tidak dalam keadaan sia-sia. Prinsip tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran agama Islam sehingga ditekankan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan dalam banyak

Hadits nabi. Prinsip tanggung jawab individu disebut dalam banyak konteks dan peristiwa dalam sumber-sumber islam.

### G. Tanggung Jawab Pemimpin Menurut Agama Islam

Di dalam Islam pemimpin identik dengan sebutan Khalifah yang berarti wakil atau pengganti. Istilah tersebut digunakan setelah wafatnya Rosulullah SAW. Firman Allah SWT dalam Q. S. Al-Baqarah, 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ  
قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal Kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?”. Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Berdasarkan ayat di atas, kata khalifah tidak hanya ditunjukkan kepada para khalifah sesudah Nabi Muhammad SAW, tetapi juga kepada semua manusia yang ada di bumi ini yang bertugas memakmurkan bumi ini. Menurut agama islam seorang pemimpin harus memiliki sifat shidiq, tabligh, amanah, dan fathanah agar uat yang dipimpinnnya dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Islam adalah agama fitrah, ia sama sekali tidak bertentangan dengan hati nurani manusia. Islam memberikan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam al Qur'an dan as Sunnah.

a. Prinsip Tanggung Jawab

Di dalam sudah digariskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin (minimal memimpin diri sendiri) dan akan dimintai pertanggungjawaban. Makna tanggung jawab adalah substansi utama yang harus difahami terlebih dahulu oleh seorang calon pemimpin agar amanah yang diserahkan kepadanya tidak disia-siakan.<sup>90</sup>

b. Prinsip Tauhid

Islam mengajak kearah satu kesatuan aqidah diatas dasar yang dapat diterima oleh berbagai umat, yakni tauhid.<sup>91</sup>

c. Prinsip Musyawarah

Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa seseorang yang menyebut dirinya pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan orang yang berpengetahuan atau rang yang berpandangan baik.<sup>92</sup>

Firman Allah SWT dalam Q. S. Asy-Syura', 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ  
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

<sup>90</sup> Veithzal Rivai, *Kiat Memimpin Abad ke-21*, Raja Grafindo, Jakarta, 200, hlm. 16.

<sup>91</sup> Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam. Telaah Normatif dan Historis*, Putra Mediatama Press Semarang, 2005, hlm. 58.

<sup>92</sup> Op. Cit, hlm. 7.

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

d. Prinsip Adil

Keadilan menjadi suatu keniscayaan dalam organisasi maupun masyarakat, dan pemimpin sudah sepatutnya mampu memperlakukan semua orang secara adil, tidak berat sebelah dan tidak memihak.

Firman Allah SWT dalam Q. S. Al-Maidah, 8:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَا تَعْدِلُونَ ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.



Pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya memiliki beberapa tugas agar urusan-urusan manusia/umat yang bersifat dinamis dan berkembang senantiasa berjalan di bawah prinsip-prinsip syariat. Di antaranya:<sup>93</sup>

a. Menegakan keadilan.

Seorang pemimpin dalam memimpin suatu umat/negara wajib menegakan keadilan dan memerangi kezaliman.

b. Memimpin dengan ketulusan dan kejujuran kepada rakyat.

Seorang pemimpin wajib bersikap jujur dan tulus kepada rakyat. Pemimpin wajib memperlakukan rakyatnya sebagaimana perlakuannya terhadap dirinya sendiri serta haram hukumnya bagi seorang pemimpin untuk melakukan kecurangan penipuan, rekayasa, dan manipulasi terhadap rakyatnya.

c. Lemah lembut kepada rakyat dan tidak berlaku kejam kepada rakyat.

Seorang pemimpin dilarang untuk bersikap kejam, bengis, dan kasar kepada rakyat. Kelemah lembutan pemimpin akan lahir jika ia memiliki kasih sayang yang tulus kepada rakyatnya. Jika suasana pemimpin dan rakyat sudah diliputi oleh suasana keharmonisan dan kerukunan, maka secara otomatis bangsa dan negara akan kokoh.

d. Serius mengusahakan kemaslahatan bagi rakyat.

Seorang pemimpin wajib menempatkan kepentingan dan kemaslahatan rakyat di atas kepentingan dan kemaslahatan dirinya sendiri maupun keluarganya.

---

<sup>93</sup> Tugas dan Kewajiban Pemimpin Umat Dalam Islam, terdapat dalam <https://www.satuindo.com/2017/11/tugas-dan-kewajiban-pemimpin-umat-dalam.html>, terakhir diakses pada Rabu, 10 Januari 2018, pukul 01.19 WIB.

Sebab, pemimpin akan diminati pertanggung jawaban atas nasib seluruh rakyat yang ia pimpin.

## H. Penegakan Hukum Menurut Agama Islam

Prinsip-prinsip penegakan hukum dalam Al-Qur'an, yaitu:

### 1. Prinsip keadilan

Keadilan dalam terminologi Al-Qur'an disebut dengan dua istilah yakni *al-qisth* dan *al-'adl*. Keduanya memiliki arti yang sama. Oleh karena itu keduanya dipakai oleh Al-Qur'an dalam konteks perintah menegakan hukum berdasar keadilan, seperti dalam QS. An-Nisa: 135 yang menggunakan kata *al-'adl* dan QS. Al-Maidah: 8 dan 42 serta QS. An-Nisa: 135 yang menggunakan kata *al-qisth*. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang paling mendasar dari penegakan hukum. Dari prinsip keadilan ini akan terlihat beberapa prinsip yang merupakan prinsip turunannya.<sup>94</sup> Dengan bertitik tolak dari QS. An-nisa: 135 yang berbunyi:

---

<sup>94</sup> Penegakan Hukum Dalam Perspektif Al-Qur'an, terdapat dalam <https://download.portalgaruda.org/article.php?article=448078&val=9487&title=PENEGAKAN%20HUKUM%20PERSPEKTIF%20AL-QUR%27AN>, terakhir diakses pada Minggu, tanggal 07 Januari 2018, pukul 21.25 WIB.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ  
 عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا  
 فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ  
 تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, mala Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”

Dipahami bahwa ayat tersebut merupakan pesan yang sangat padat dan mendalam yang berkaitan dengan pentingnya prinsip keadilan. Perlu diperhatikan beberapa hal untuk menangkap pesan dari ayat tersebut, yaitu:

Pertama, ayat tersebut memerintahkan orang yang beriman untuk menjadi para penegak keadilan dengan ungkapan yang sangat *baligh*. Dengan dimaksudkan agar upaya penegakan keadilan dilakukan secara terus menerus tiada henti dalam kehidupan ini.

Kedua, yang menjadi subyek dari ayat tersebut adalah orang yang beriman secara umum. Dalam perspektif Al-Qur'an, pada dasarnya menegakan keadilan sebagai salah satu pilar penegak hukum adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua orang yang mengaku beriman. Apabila ayat tersebut ditarik ke dalam konteks hukum dalam pengadilan, dapat dipahami bahwa siapa yang bertindak sebagai hakim dalam suatu persoalan harus berusaha semaksimal mungkin untuk menegakan keadilan.

Ketiga, QS. An-Nisa: 135 juga memerintahkan semua orang yang beriman agar bersedia menjadi saksi dalam penyelesaian persoalan hukum. Ayat ini meneguhkan posisi penting para saksi dalam menjamin prinsip keadilan. Karena pentingnya posisi seorang saksi, Al-Qur'an melarang sekaligus mengecam orang yang menyembunyikan kesaksian dalam hukum. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa menegakan keadilan hukum juga merupakan bagian dari tugas kekhalifahan manusia di bumi.

2. Prinsip *Equality Before the Law* (Persamaan Derajat di Depan Hukum) dan *Equal Justice Under the Law* (Persamaan Hak Diperlakukan Secara Adil Dalam Proses Hukum).

Menurut Sa'id Hawa, memberikan putusan hukum secara adil adalah salah satu bagian amanat yang paling penting. Konteks hukum di pengadilan keadilan hakim (yang juga melibatkan pihak-pihak terkait) menempati posisi yang sangat dominan terhadap tegak atau tidaknya

hukum yang berlaku.<sup>95</sup> Keadilan harus ditegakan bukan hanya diantara kaum muslimin, melainkan kepada seluruh makhluk yang ada dimuka bumi. Keadilan universal semacam ini adalah merupakan keunggulan ajaran islam dengan tidak membedakan muslim-non muslim, teman-musuh, hitam-putih, dll. Allah SWT tidak melarang orang-orang mukmin untuk berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi dan memusuhi mereka. Pada prinsipnya Al-Qur'an memberikan tuntunan bahwa hukum akan dapat ditegakan manakala semua manusia memiliki prinsip *equality before the law*. Oleh sebab itu Al-Qur'an mengecam perlakuan tidak adil dalam hukum yang disebabkan karena membedakan-bedakan status sosial seseorang atau karena kepentingan pribadi.

Al-Qur'an memang tidak memberikan rincian operasional prinsip *equal justice under the law* (persamaan perlakuan secara adil di depan proses pengadilan). Akan tetapi dari penggalan QS. An-Nisa: 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا﴾

Dapat dipahami bahwa yang dikehendaki dengan perlakuan adil di depan hukum terhadap semua manusia adalah secara formal bukan

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

keadilan secara hakiki. Maka sangat mungkin terjadi seorang hakim memberikan putusan hukum yang “menguntungkan” dan “memenangkan” salah satu pihak yang berperkara karena ia mampu memberikan bukti-bukti yang dapat meyakinkan hakim (meskipun pada hakekatnya ia yang salah) sementara pihak yang lainnya (meskipun mungkin pada hakekatnya berada di pihak yang benar), justru “dikalahkan” oleh putusan hakim karena “kalah” dalam adu argumentasi di depan pengadilan dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat meyakinkan hakim.

### 3. Prinsip Legalitas Untuk Kepastian Hukum

Prinsip legalitas dalam istilah hukum merupakan suatu perbuatan yang dapat dianggap melanggar hukum manakala sudah memberikan ketentuannya. Prinsip legalitas itu lahir dari pemahaman isyarat, dikatakan isyarat karena sebenarnya tema pokok yang dibicarakan mengenai adzab Allah SWT, bukan tentang hukuman dalam konteks sistem peradilan. Dalam perspektif QS. An-Nisa: 105, dapat dipahami adanya prinsip legalitas. Allah SWT memulai ayat ini dengan pernyataan “kami telah menurunkan Al-Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran” kemudian Allah SWT mengatakan “supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah SWT wahyukan kepadamu”. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dapat diterapkan kepada suatu perbuatan manakala sudah terdapat

ketentuan mengenainya. Hal ini tidak lain demi menjamin adanya kepastian hukum.

#### 4. Prinsip Tidak Ada “Grasi” dalam Tindak Pidana

Yang dimaksud dengan tidak ada “grasi” dalam tindak pidana adalah tindak pidana yang sudah sampai pada tingkat keadilan atau sudah diajukan kepada pihak berwajib. Prinsip ini sebenarnya tidak disebutkan secara langsung didalam Al-Quran.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Deskripsi Singkat Kota Yogyakarta.**

Nama Kota Yogyakarta diambil dari dua kata, yaitu Ayogya atau Ayodhya yang berarti “kedamaian” dan Karta yang berarti “baik”. Ayodhya merupakan kota yang bersejarah di India dimana Wiracarita Ramayana terjadi. Tapak keraton Yogyakarta sendiri menurut babad (misalnya Babad Giyanti) dan leluri (riwayat oral) telah berupa sebuah dalem yang bernama Dalem Gerjiwati yang kemudian dinamakan ulang oleh Sunan Pakubuwana II sebagai Dalem Ayogya. Kota Yogyakarta merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta adalah kediaman bagi Sultan Hamengkubuwana dan Adipati Paku Alam. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota terbesar keempat di wilayah Pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung, Malang, dan Surakarta menurut jumlah penduduk. Salah satu kecamatan di Kota Yogyakarta, yaitu Kotagede pernah menjadi pusat Kesultanan Mataram antara kurun tahun 1575-1640. Keraton (Istana) yang masih berfungsi dalam arti yang sesungguhnya adalah keraton Ngayogyakarta dan Puro Paku Alaman, yang merupakan pecahan dari Kesultanan Mataram.<sup>96</sup>

Kota Yogyakarta terletak di lembah tiga sungai, yaitu Sungai Winongo, Sungai Code (yang membelah kota dan kebudayaan mejadi dua), dan sungai gajahwong. Kota Yogyakarta terletak pada jarak 600KM dari Kota Jakarta, 116

---

<sup>96</sup> Kota Yogyakarta, terdapat dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Yogyakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta), terakhir diakses pada Senin, tanggal 08 Januari 2018, pukul 00.39 WIB.



KM dari Kota Semarang, dan 65 KM dari Surakarta, pada jalur persimpangan Bandung-Semarang-Surabaya-Pacitan. Kota Yogyakarta memiliki ketinggian sekitar 112 M Dpl. Meski terletak di lembah, kota ini jarang mengalami banjir karena sistem drainase yang tertata rapi yang dibangun oleh pemerintah kolonial, ditambah dengan giatnya penambahan saluran air yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.<sup>97</sup>

Kota Yogyakarta telah menjadi tujuan wisata favorit di Indonesia, baik wisatawan lokal maupun mancanegara karena Kota Yogyakarta memiliki banyak obyek wisata. Banyak aktifitas yang dapat dilakukan saat berkunjung ke Kota Yogyakarta baik untuk berlibur maupun untuk kepentingan bisnis. Obyek wisata di Kota Yogyakarta memiliki keunikan tersendiri, seperti wisata budaya atau sejarah, wisata arsitektur, wisata candi, wisata alam, dan musium/monumen. Banyak pusat perbelanjaan dari pernaik-pernik tradisional berbahan dasar perak, kayu, kain, ataupun kulit. Sedangkan pusat perbelanjaan modern menawarkan barang-barang bermerk dengan harga yang sangat terjangkau. Terkait dengan kependudukan di kota Yogyakarta, berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2013, penduduk Kota Yogyakarta berjumlah 406.660 orang yang terdiri dari 198.892 (48,91 persen) laki-laki dan 207.768 (51,09) perempuan. Jumlah penduduk tersebut berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 sebanyak 388.627 orang. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan penduduk periode tahun 2010-2013 sebesar 4,6 persen.<sup>98</sup> Sebagian besar sistem mata pencaharian

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Jumlah Penduduk, terdapat dalam <https://investasi.jogjakota.go.id/id/more/page/23Jumlah-Penduduk>, terakhir diakses pada Senin, tanggal 08 Januari 2018, pukul 00.48 WIB.

(perekonomian) di Kota Yogyakarta disokong oleh hasil cocok tanam, berdagang, kerajinan (kerajinan perak, kerajinan wayang kulit, dan kerajinan anyaman), dan wisata. Namun ada juga sebagian warga yang hidup dari ekspansi dunia pendidikan seperti rumah kost buat mahasiswa.

Kota Yogyakarta memiliki atmosfir akademik yang sangat mendukung bagi calon pemimpin bangsa untuk berkembang, baik dalam hal akademik maupun pengembangan pribadi. Kota Yogyakarta juga sangat kaya dengan sumber belajar, seperti narasumber/dosen yang berkualitas, perpustakaan, laboratorium, dan pusat-pusat studi yang ada. Dalam perkembangannya sebagai kota pendidikan. Kota Yogyakarta dikenal memiliki sistem dan suasana belajar yang unggul, mulai dari sekolah dasar, menengah, sampai dengan perguruan tinggi. Semua itu terwujud atas kerja keras dan kerjasama yang sinergis antara Dewan pendidikan, Dinas Pendidikan, Komite Rekonstruksi pendidikan DIY, Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang pendidikan dan lembaga terkait lainnya.

Keberagaman etnis, budaya, suku, dan agama di Kota Yogyakarta membawa dampak positif tersendiri, dalam hal pengembangan pribadi mahasiswa. Situasi ini secara tidak langsung akan membentuk pribadi yang beretika, menghargai keberagaman, mempunyai semangat juang untuk berkompetisi yang baik dan berwawasan komunikasi yang luas. Kualitas pendidikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dapat diukur dari prestasi PTS dalam hibah/bantuan penelitian dari Departemen pendidikan nasional/lembaga lain. Hampir setiap tahun pula total dana penelitian, kerjasama, dan pengabdian PTS di Yogyakarta paling tinggi diantara kota-kota lain.

Salah satu hal yang unik dari kota Yogyakarta dan mungkin tidak ditemui di kota lain adalah Kota Yogyakarta sangat memanjakan kebutuhan anak muda seperti: tempat-tempat makan yang bervariasi dan murah (harga mahasiswa), kafe internet, pusat kebugaran, persewaan film dan game, pusat rekreasi, radio dengan segmen anak muda, studio musik, bengkel kreatif, dan lain-lain. Karena predikatnya sebagai kota pendidikan dan ditambah dengan kondisi lingkungan alam yang damai, masyarakat yang ramah, dan biaya hidup yang terjangkau, Kota Yogyakarta menjadi pilihan utama bagi calon mahasiswa untuk melanjutkan studi di kota ini.

Dengan meningkatnya jumlah anak muda yang melanjutkan studi di Kota Yogyakarta, maka meningkat pula jumlah kendaraan bermotor baik berupa motor ataupun mobil yang digunakan bagi para mahasiswa sebagai sarana transportasi mereka sehari-hari. Transportasi darat merupakan salah satu sektor teknologi yang terus mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah dan jenis kendaraan yang semakin banyak dan arus lalu lintas yang dari hari ke hari semakin padat.

Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor berupa mobil di Kota Yogyakarta, mulai bermunculan pula *club*/komunitas mobil. Di kota Yogyakarta sendiri terdapat sekitar 20 *club*/komunitas mobil yang terbagi menjadi berbagai jenis dan *merk* mobil. Salah satu faktor lain yang menjadi pendorong munculnya *club*/komunitas mobil tersebut adalah semakin maraknya ajang kontes modifikasi yang diadakan baik oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah Kota Yogyakarta. Hadiah yang diperebutkan pada ajang kontes

modifikasi tersebut dapat dibidang menggiurkan, pada dasarnya hadiah tersebut berupa uang tunai sebesar jutaan rupiah hingga perebutan piala Walikota. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab masyarakat Kota Yogyakarta berlomba-lomba dalam memodifikasi kendaraan bermotor berupa mobil mereka untuk memperebutkan hadiah dari kontes modifikasi. Selain untuk mendapatkan hadiah, memenangkan kontes modifikasi juga dapat meningkatkan eksistensi *club*/komunitas mobil tersebut di muka umum. Akan tetapi tidak semua kalangan masyarakat yang memodifikasi kendaraan mereka hanya untuk memperebutkan hadiah dari kontes semata, terdapat pula anggota masyarakat yang menjadikan modifikasi sebagai hobi mereka.

#### **B. Kepatuhan Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Hukum merupakan aspek yang penting bagi masyarakat. Dengan adanya hukum, tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis akan terwujud meskipun dalam praktek penegakan hukum saat ini masih jauh dari harapan masyarakat, karena belum mampu mencerminkan rasa keadilan dan terkadang mengabaikan kondisi masyarakat yang ada. Meski demikian, hukum harus tetap ditegakan, agar cita-cita dari pembuat hukum dapat terlaksana. Bukan berarti aparat penegak hukum berperan sebagai corong Undang-Undang, akan tetapi bagaimana hukum tersebut dapat ditegakkan dan mampu mewujudkan rasa adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hukum dan keadilan bagaikan sekeping mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, namun sering kali dalam prakteknya ditemukan penegakan hukum yang tidak mencerminkan keadilan. Sering kali penegak hukum dihadapkan pada pertentangan antara keadilan dengan kepastian hukum. Memang pada dasarnya idelnya kepastian hukum sejalan dengan keadilan, namun dalam prakteknya terkadang harus memilih salah satu.<sup>99</sup> Sebagai penegak hukum dituntut tidak hanya mampu mewujudkan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan, tetapi juga harus mampu melihat fenomena yang terjadi di dalam masyarakat serta menentukan tindakan berdasarkan hukum yang berlaku. Salah satunya adalah bagaimana penegak hukum mengambil tindakan mengenai perilaku masyarakat yang memodifikasi kendaraan mobil mereka.

Tindakan modifikasi bukan merupakan suatu perbuatan jahat atau merugikan orang lain, karena pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan suatu benda atau barang menjadi lebih baik, dan bagi sebagian masyarakat modifikasi dapat menjadi mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terdapat beberapa bentuk modifikasi yang dapat menjadi perbuatan tidak benar seperti memodifikasi kendaraan bermotor berupa mobil yang tidak sesuai dengan peraturan, karena akan merubah spesifikasi standar yang telah ditetapkan di dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>99</sup> Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Ctk I, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

Untuk mengetahui perkiraan jumlah kendaraan mobil yang dimodifikasi serta bentuk modifikasinya di Kota Yogyakarta, Peneliti membuat angket/kuesioner yang ditujukan kepada dua *club*/komunitas mobil yang terdapat di Kota Yogyakarta dan kepada beberapa masyarakat Kota Yogyakarta. Masing-masing *club*/komunitas mobil diberikan angket/kuesioner yang ditujukan kepada ketua *club*/komunitas beserta sembilan orang perwakilan. *Club*/komunitas mobil yang pertama, bernama “Jazz Fit Club” atau yang biasa disingkat dengan JFC, dan *club*/komunitas mobil yang kedua, bernama “*more precious*”. Untuk angket/kuesioner yang ditujukan kepada masyarakat, peneliti memilih secara acak sebanyak sepuluh warga Kota Yogyakarta yang memiliki kendaraan mobil modifikasi.

• Responden dari *Club*/komunitas mobil Jazz Fit Club.<sup>100</sup>

Responden	Jumlah Mobil Modifikasi	Jenis Modifikasi	Pengetahuan Mengenai UU Lalu Lintas	
			Tahu	Tidak Tahu
I	1 Buah	1. Mengganti <i>velg</i> 2. Mengganti warna lampu utama 3. Mengganti knalpot 4. Mengganti/melepas peredam suara knalpot (resonator) agar suara lebih besar 5. Merubah kapasitas kecepatan mesin	✓	
II	1 Buah	1. Mengganti <i>velg</i> 2. Mengganti knalpot	✓	-

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan *club*/komunitas mobil Jazz Fit Club pada tanggal 1 November 2017, Pukul 20.00 WIB.

Responden	Jumlah Mobil Modifikasi	Jenis Modifikasi	Pengetahuan Mengenai UU Lalu Lintas	
			Tahu	Tidak Tahu
		3. Mengganti/melepas peredam suara knalpot (resonator) agar suara lebih besar 4. Memotong/mengganti per agar mobil terlihat lebih rendah		
III	1 Buah	1. Mengganti <i>velg</i> 2. Mengganti knalpot 3. Mengganti warna lampu utama 4. Merubah kapasitas kecepatan mesin	-	✓
IV	1 Buah	1. Mengganti <i>velg</i> 2. Mengganti knalpot 3. Memotong/mengganti per agar mobil terlihat lebih rendah	✓	-
V	1 Buah	1. Mengganti <i>velg</i> 2. Mengganti knalpot	✓	-
VI	1 Buah	1. Mengganti knalpot 2. Mengganti warna lampu utama 3. Mengganti/melepas peredam suara knalpot (resonator) agar suara lebih besar 4. Memotong/mengganti per mobil agar terlihat lebih rendah	✓	-
VII	1 Buah	1. Mengganti knalpot 2. Mengganti/melepas peredam suara knalpot (resonator) agar suara lebih besar 3. Mengganti warna lampu utama 4. Mengganti warna lampu penunjuk arah ( <i>sign</i> )	-	✓
VIII	1 Buah	1. Mengganti knalpot	✓	-

Responden	Jumlah Mobil Modifikasi	Jenis Modifikasi	Pengetahuan Mengenai UU Lalu Lintas	
			Tahu	Tidak Tahu
IX	2 Buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengganti <i>velg</i></li> <li>2. Mengganti knalpot</li> <li>3. Mengganti/melepas peredam suara knalpot (resonator) agar suara lebih besar</li> </ol>	-	✓
X	1 Buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memotong/mengganti per mobil agar terlihat lebih rendah</li> <li>2. Mengganti warna lampu penunjuk arah (<i>sign</i>)</li> <li>3. Menambahkan lamp strobo</li> </ol>	-	✓

• Responden dari *club/komunitas mobil more precious*.<sup>101</sup>

Responden	Jumlah Mobil Modifikasi	Jenis Modifikasi	Pengetahuan Mengenai UU Lalu Lintas	
			Tahu	Tidak Tahu
I	1 Buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengganti <i>velg</i></li> <li>2. Mengganti knalpot</li> <li>3. Mengganti/melepas peredam suara knalpot (resonator) agar suara lebih besar</li> <li>4. Merubah kapasitas kecepatan mesin</li> <li>5. Memotong/mengganti per mobil agar terlihat lebih rendah</li> </ol>	✓	-
II	1 Buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengganti <i>velg</i></li> <li>2. Mengganti knalpot</li> <li>3. Memotong/mengganti per agar mobil terlihat</li> </ol>	-	✓

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan *club/komunitas mobil More Precious* pada tanggal 3 November 2017, Pukul 19.00 WIB.



Responden	Jumlah Mobil Modifikasi	Jenis Modifikasi	Pengetahuan Mengenai UU Lalu Lintas	
			Tahu	Tidak Tahu
		lebih rendah		
III	1 Buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengganti warna lampu penunjuk arah (<i>sign</i>)</li> <li>2. Merubah kapasitas kecepatan mesin</li> <li>3. Menambahkan lampu strobo</li> </ol>	-	✓
IV	1 Buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengganti <i>velg</i></li> <li>2. Mengganti warna lampu utama</li> <li>3. Mengganti knalpot</li> <li>4. Mengganti/melepas peredam suara knalpot agar suara lebih besar</li> <li>5. Memotong/mengganti per mobil agar terlihat lebih rendah</li> <li>6. Melapisi seluruh <i>body</i> mobil dengan stiker sehingga tidak sesuai dengan warna di TNKB</li> </ol>	-	✓
V	1 Buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengganti <i>velg</i></li> <li>2. Mengganti knalpot</li> <li>3. Memotong/mengganti per mobil agar terlihat lebih rendah</li> </ol>	✓	-
VI	1 Buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengganti <i>velg</i></li> <li>2. Mengganti knalpot</li> <li>3. Mengganti/melepas peredam suara knalpot (resonator) agar suara lebih besar</li> <li>4. Merubah kapasitas kecepatan mesin</li> <li>5. Mengganti warna lampu penunjuk arah (<i>sign</i>)</li> </ol>	✓	-
VII	1 Buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menambah lampu strobo</li> <li>2. Mengganti <i>velg</i></li> <li>3. Mengganti knalpot</li> </ol>	✓	-

Responden	Jumlah Mobil Modifikasi	Jenis Modifikasi	Pengetahuan Mengenai UU Lalu Lintas	
			Tahu	Tidak Tahu
VIII	1 Buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengganti lampu utama menjadi lampu LED</li> <li>2. Memotong/mengganti per mobil agar terlihat lebih rendah</li> <li>3. Mengganti knalpot</li> <li>4. Mengganti/melepas peredam suara knalpot (resonator) agar suara lebih besar</li> </ol>	✓	-
IX	1 Buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melapisi seluruh <i>body</i> mobil dengan stiker sehingga tidak sesuai dengan warna di TNKB</li> <li>2. Mengganti lampu utama menjadi lampu LED</li> <li>3. Memotong/mengganti per mobil agar terlihat lebih rendah</li> <li>4. Merubah tingkat kemiringan roda depan dan belakang</li> </ol>	✓	-
X	1 Buah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengganti velg</li> <li>2. Merubah kapasitas kecepatan mesin</li> <li>3. Mengganti knalpot</li> </ol>	✓	-

- Responden dari masyarakat Kota Yogyakarta yang memiliki kendaraan mobil modifikasi.<sup>102</sup>

Responden	Jumlah Mobil Modifikasi	Jenis Modifikasi	Pengetahuan Mengenai UU Lalu Lintas	
			Tahu	Tidak Tahu
I	1 Buah	1. Melapisi seluruh <i>body</i> mobil dengan stiker sehingga tidak sesuai dengan warna di TNKB 2. Mengganti knalpot 3. Mengganti <i>velg</i>	-	✓
II	1 Buah	1. Mengganti knalpot 2. Mengganti/melepas peredam suara knalpot (resonator) agar suara lebih besar 3. Mengganti <i>velg</i>	-	✓
III	1 Buah	1. Mengganti <i>velg</i> 2. Mengganti warna lampu penunjuk arah ( <i>sign</i> )	-	✓
IV	1 Buah	1. Memotong/mengganti per mobil agar terlihat lebih rendah	-	✓
V	1 Buah	1. Mengganti knalpot 2. Mengganti <i>velg</i> 3. Mengganti warna lampu utama 4. Merubah tingkat kemiringan roda depan dan belakang	✓	-
VI	1 Buah	1. Mengganti knalpot 2. Mengganti/melepas peredam suara knalpot (resonator) agar suara lebih besar 3. Mengganti warna lampu penunjuk arah ( <i>sign</i> )	✓	-

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat Kota Yogyakarta pada tanggal 7 November 2017, Pukul 09.00-16.00 WIB.

Responden	Jumlah Mobil Modifikasi	Jenis Modifikasi	Pengetahuan Mengenai UU Lalu Lintas	
			Tahu	Tidak Tahu
VII	1 Buah	1. Melapisi seluruh <i>body</i> mobil dengan stiker sehingga tidak sesuai dengan warna di TNKB	✓	-
VIII	1 Buah	1. Mengganti <i>velg</i> 2. Mengganti warna lampu utama	✓	-
IX	1 Buah	1. Menambahkan lampu strobo 2. Mengganti <i>velg</i>	✓	-
X	1 Buah	1. Menambahkan lampu strobo 2. Mengganti warna lampu utama 3. Mengganti warna lampu penunjuk arah ( <i>sign</i> ) 4. Mengganti <i>velg</i> 5. Mengganti knalpot 6. Mengganti/melepas peredam suara knalpot (resonator) agar suara lebih besar 7. Memotong/mengganti per mobil agar terlihat lebih rendah	✓	-

Berdasarkan beberapa sampel responden di atas dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat Kota Yogyakarta dalam memodifikasi mobil cukup tinggi. Bentuk modifikasi yang dominan di masyarakat adalah mengganti komponen mobilnya di bagian *velg*, knalpot, mengganti/melepas peredam suara knalpot (resonator), lampu utama, dan lampu penunjuk arah (*sign*). Modifikasi terhadap kendaraan bermotor apabila terus dibiarkan akan mengakibatkan kurangnya keamanan dalam berkendara di jalan baik bagi pengendara mobil tersebut maupun

bagi pengendara lain. Pada dasarnya, penggantian komponen *velg* yang tidak menggunakan bahan sesuai dengan keluaran pabrik akan menimbulkan bahaya karena terdapat perbedaan daya tahan terhadap beban antara *velg* yang menggunakan bahan keluaran pabrik dengan yang tidak, serta *velg* tersebut dapat patah sewaktu-waktu. Pemakaian *velg* yang dibuat tidak dengan bahan keluaran pabrik dapat terbilang tidak awet dalam jangka waktu yang panjang.

Penggantian *velg* mobil termasuk tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, yaitu ”Pelek dan ban bertekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan pada Kendaraan Bermotor harus memiliki ukuran dan kemampuan yang disesuaikan dengan JBB dan JBKB”. Yang dimaksud dengan JBB didalam bunyi Undang-Undang tersebut adalah Jumlah Berat Bruto dari suatu kendaraan sedangkan JBKB merupakan Jumlah Berat Kombinasi yang Diperbolehkan.

Pada bentuk modifikasi bagian knalpot yang mulanya berknalpot standar diubah menjadi knalpot *racing*, hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Emisi gas buang;
- b. Kebisingan suara;
- c. Efisiensi sistem rem utama;
- d. Efisiensi sistem rem parkir;
- e. Kincup roda depan;
- f. Suara klakson;
- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. Radius putar;
- i. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan”.

Karena penggantian knalpot standar menjadi knalpot *racing* dapat menyebabkan kebisingan suara melebihi standar maksimal kebisingan suatu kendaraan bermotor yang dimana telah diatur didalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru yang menyebutkan bahwa kendaraan bermotor yang kurang dari 80 cc memiliki batas maksimal kebisingan 85 dB (desibel), untuk kendaraan bermotor tipe 80-175 cc memiliki batas maksimal kebisingan 90 dB (desibel), serta untuk tipe 175cc ke atas memiliki batas maksimal 90 dB (desibel). Selain melanggar Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru, modifikasi penggantian knalpot standar menjadi knalpot *racing* yang tidak menggunakan bahan yang sesuai dengan keluaran pabrik atau bahan yang kuat termasuk tindakan yang melanggar Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang berbunyi “Sistem pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:<sup>103</sup>

- a. Dirancang dan dibuat dari bahan yang cukup kuat;

---

<sup>103</sup> Pasal 14 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

- b. Arah pipa pembuangan dibuat dengan posisi yang tidak mengganggu pengguna jalan lain;
- c. Asap dari hasil pembuangan tidak mengarah pada tangki bahan bakar atau roda sumbu belakang Kendaraan bermotor; dan
- d. Pipa pembuangan tidak melebihi sisi samping atau sisi belakang Kendaraan Bermotor”.

Bentuk modifikasi penggantian knalpot tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum karena knalpot *racing* dapat menyebabkan seseorang kehilangan konsentrasi pada saat berkendara apabila suara yang dikeluarkan dari knalpot terlalu besar, selain itu juga tidak sesuai dengan dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Syarat suatu kendaraan bermotor dapat digunakan di jalan apabila kendaraan tersebut sesuai dengan persyaratan teknis laik jalan yang telah diatur didalam Undang-Undang, akan tetapi dewasa ini semakin banyak pengendara/pemilik kendaraan bermotor berupa mobil yang memodifikasi kendaraannya. Selain bentuk modifikasi yang telah disebutkan dan dijelaskan diatas, terdapat pula bentuk modifikasi yang dimana pemilik kendaraan melepas/mengganti peredam suara knalpot (resonator) kendaraan mobilnya agar suara knalpot menjadi lebih besar. Hal ini bersangkutan dengan modifikasi penggantian knalpot standar menjadi knalpot *racing* yang pada dasarnya memiliki kesamaan tujuan yaitu agar suara yang dikeluarkan oleh knalpot terdengar lebih besar. Letak perbedaan dari kedua bentuk modifikasi ini yaitu penggantian knalpot *racing* yang tidak disertai dengan pelepasan/penggantian peredam suara

knalpot (resonator) akan menghasilkan suara yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan penggantian knalpot *racing* yang disertai dengan pelepasan/penggantian peredam suara knalpot (resonator).

Modifikasi penggantian/pelepasan peredam suara knalpot (resonator), termasuk tindakan yang melanggar Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, yang berbunyi:<sup>104</sup> “Sistem pembuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling sedikit terdiri atas manifold, peredam suara, dan pipa pembuangan”. Apabila seorang pemilik kendaraan melepas peredam suara knalpotnya (resonator), maka kendaraan tersebut menjadi tidak sesuai dengan persyaratan teknis laik jalan seperti yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah diatas dan tidak diperkenankan untuk beroperasi dijalan.

Penggantian warna lampu utama dan warna lampu penunjuk arah (*sign*) merupakan bentuk modifikasi dimana pemilik kendaraan mobil tersebut mengganti warna lampu utama yang pada mulanya berwarna kuning muda ataupun putih baik lampu jauh dan dekat menjadi berwarna lain seperti merah muda, oranye, hijau, dan sebagainya. Untuk modifikasi penggantian warna lampu penunjuk arah (*sign*), biasanya pemilik kendaraan merubah warna lampu yang pada mulanya berwarna kuning tua menjadi berwarna putih sehingga ketika lampu penunjuk arah tersebut dinyalakan pada siang hari, pengendara lain akan kesulitan melihat dengan jelas warna lampu penunjuk arah yang berwarna putih tersebut.

---

<sup>104</sup> Pasal 14 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.



Bentuk kedua modifikasi tersebut, termasuk tindakan yang melanggar dan tidak sesuai dengan Pasal 23 Huruf a, b, dan c Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, yang didalamnya telah diatur bahwa lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda dan lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda. Sedangkan untuk lampu penunjuk arah (*sign*) disebutkan bahwa lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip.

Penegakan hukum terhadap pengendara yang memodifikasi kendaraannya merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh penegak hukum untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dalam berkendara yang dapat merugikan pengendara itu sendiri maupun pengendara lain.

### **C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Efektifitas suatu hukum yang mempengaruhi masyarakat untuk patuh maupun tidak patuh terhadap hukum tersebut salah satunya dipengaruhi oleh keadaan sosiologis dari suatu masyarakat. Sosiologi hukum itu sendiri merupakan suatu disiplin ilmu yang bersifat positif yaitu mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat yang berdasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah. Teori sosiologi hukum termasuk dalam kategori teori hukum empiris. Teori dalam sosiologi hukum bersifat komprehensif, yaitu memberikan penjelasan yang lebih luas dan menyeluruh terhadap suatu fakta atau kenyataan yang terjadi dan dikaitkan dengan kaidah-kaidah yang ada.

Efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi berfungsinya hukum dalam suatu masyarakat yaitu:<sup>105</sup>

- a. Kaidah Hukum.
- b. Penegak Hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat.

Terkait ketidakpatuhan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berhubungan dengan tindakan modifikasi kendaraan mobil, Peneliti telah melakukan penelitian yang dilakukan pada dua *club*/komunitas mobil di Kota Yogyakarta yang terdiri dari Jazz Fit Club dan *more precious* serta beberapa masyarakat Kota Yogyakarta yang memiliki kendaraan mobil modifikasi.

---

<sup>105</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Jakarta, hlm. 8.

• Responden dari *club*/komunitas mobil Jazz Fit Club.<sup>106</sup>

Responden	Alasan Memodifikasi	Kesadaran Diri Bahwa Responden Melakukan Pelanggaran	
		Sadar	Tidak Sadar
I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar mobil terlihat beda dari yang lain.</li> <li>2. Agar mobil terlihat lebih keren.</li> <li>3. Pengaruh dari lingkungan sekitar (<i>club</i>/komunitas mobil).</li> <li>4. Atas dasar rasa penasaran akan mobil modifikasi.</li> </ol>	✓	-
II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai sarana menyalurkan hobi.</li> </ol>	✓	-
III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar mobil terlihat beda dari yang lain.</li> <li>2. Pengaruh dari lingkungan sekitar (<i>club</i>/komunitas mobil).</li> <li>3. Atas dasar rasa penasaran akan mobil modifikasi.</li> </ol>	✓	-
IV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atas dasar kepentingan mengikuti lomba/kontes modifikasi mobil.</li> </ol>	✓	-
V	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaruh dari lingkungan sekitar (<i>club</i>/komunitas mobil).</li> <li>2. Agar mobil terlihat beda dengan yang lain.</li> </ol>	-	✓
VI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai sarana menyalurkan hobi.</li> <li>2. Agar mobil terlihat beda dari yang lain.</li> <li>3. Untuk menambah/memperluas jalinan pertemanan.</li> </ol>	✓	-

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan *club*/komunitas mobil Jazz Fit Club pada tanggal 1 November 2017, Pukul 20.00 WIB.

Responden	Alasan Memodifikasi	Kesadaran Diri Bahwa Responden Melakukan Pelanggaran	
		Sadar	Tidak Sadar
VII	1. Untuk mengikuti perlombaan balap mobil (modifikasi dimensi mesin).	-	✓
VIII	1. Sebagai sarana menyalurkan hobi. 2. Untuk menambah/memperluas jalinan pertemanan.	-	✓
IX	1. Sebagai sarana menyalurkan hobi. 2. Untuk menambah/memperluas jalinan pertemanan.	✓	-
X	1. Agar mobil terlihat beda dari yang lain. 2. Agar mobil terlihat lebih keren. 3. Atas dasar rasa penasaran akan mobil modifikasi.	-	✓

• Responden dari *club/komunitas mobil more precious*.<sup>107</sup>

Responden	Alasan Memodifikasi	Kesadaran Diri Bahwa Responden Melakukan Pelanggaran	
		Sadar	Tidak Sadar
I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar mobil terlihat beda dari yang lain.</li> <li>2. Agar mobil terlihat lebih keren.</li> </ol>	-	✓
II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai sarana menyalurkan hobi.</li> <li>2. Atas dasar kepentingan mengikuti lomba/kontes modifikasi mobil.</li> <li>3. Untuk menambah/memperluas jalinan pertemanan.</li> </ol>	-	✓
III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaruh dari lingkungan sekitar (<i>club/komunitas mobil</i>).</li> <li>2. Agar mobil terlihat beda dari yang lain.</li> <li>3. Atas dasar rasa persaingan sesama pemodifikasi mobil.</li> </ol>	-	✓
IV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengikuti perlombaan balap mobil (modifikasi dimensi mesin).</li> <li>2. Atas dasar kepentingan mengikuti lomba/kontes modifikasi mobil.</li> </ol>	✓	-
V	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar mobil terlihat beda dari yang lain.</li> <li>2. Agar mobil terlihat lebih keren.</li> <li>3. Pengaruh dari lingkungan sekitar (<i>club/komunitas</i></li> </ol>	✓	-

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan *club/komunitas mobil More Precious* pada tanggal 3 November 2017, Pukul 19.00 WIB.

Responden	Alasan Memodifikasi	Kesadaran Diri Bahwa Responden Melakukan Pelanggaran	
		Sadar	Tidak Sadar
	mobil).		
VI	1. Pengaruh dari lingkungan sekitar ( <i>club</i> /komunitas mobil).	-	✓
VII	1. Sebagai sarana menyalurkan hobi. 2. Atas dasar kepentingan mengikuti lomba/kontes modifikasi mobil. 3. Agar mobil terlihat beda dari yang lain.	✓	-
VIII	1. Untuk menambah/memperluas jalinan pertemanan. 2. Atas dasar rasa persaingan sesama pemodifikasi mobil. 3. Pengaruh dari lingkungan sekitar ( <i>club</i> /komunitas mobil).	-	✓
IX	1. Sebagai sarana menyalurkan hobi. 2. Untuk mengikuti perlombaan balap mobil (modifikasi dimensi mesin). 3. Agar mobil terlihat beda dari yang lain.	-	✓
X	1. Untuk mengikuti perlombaan balap mobil (modifikasi dimensi mesin).	-	✓

- Responden dari masyarakat Kota Yogyakarta yang memiliki kendaraan mobil modifikasi.<sup>108</sup>

Responden	Alasan Memodifikasi	Kesadaran Diri Bahwa Responden Melakukan Pelanggaran	
		Sadar	Tidak Sadar
I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar mobil terlihat beda dari yang lain.</li> <li>2. Sebagai sarana menyalurkan hobi.</li> <li>3. Terinspirasi dari mobil modifikasi yang melintas di jalan raya.</li> </ol>	-	✓
II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar mobil terlihat lebih keren.</li> <li>2. Agar mobil terlihat beda dari yang lain.</li> </ol>	-	✓
III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terinspirasi dari mobil modifikasi yang melintas di jalan.</li> <li>2. Agar mobil terlihat beda dari yang lain.</li> </ol>	-	✓
IV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai sarana menyalurkan hobi.</li> </ol>	-	✓
V	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar mobil terlihat beda dari yang lain.</li> <li>2. Atas dasar rasa penasaran akan mobil modifikasi.</li> </ol>	-	✓
VI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar mobil terlihat beda dari yang lain.</li> </ol>	✓	-
VII	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingin menarik perhatian pengendara mobil lain di jalan.</li> <li>2. Agar mobil terlihat beda dari yang lain.</li> </ol>	-	✓
VIII	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai sarana menyalurkan hobi.</li> </ol>	✓	-

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat Kota Yogyakarta pada tanggal 7 November 2017, Pukul 09.00-16.00 WIB.

Responden	Alasan Memodifikasi	Kesadaran Diri Bahwa Responden Melakukan Pelanggaran	
		Sadar	Tidak Sadar
	2. Agar mobil terlihat lebih keren.		
IX	1. Atas dasar rasa penasaran akan mobil modifikasi.	-	✓
X	1. Agar mobil terlihat beda dari yang lain. 2. Sebagai sarana menyalurkan hobi.	✓	-

Berdasarkan beberapa sampel responden diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa cukup banyak faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Adanya keinginan dari dalam diri pemilik kendaraan mobil agar mobilnya terlihat berbeda dengan mobil milik pengendara lain.
2. Adanya rasa penasaran yang timbul dari dalam diri pemilik kendaraan untuk memiliki kendaraan mobil bermodifikasi.
3. Sebagai sarana untuk menyalurkan hobi seseorang atas modifikasi kendaraan mobil.
4. Atas dasar tuntutan untuk mengikuti ajang lomba/kontes modifikasi mobil.
5. Sebagai sarana memperluas/menambah jalinan pertemanan dan persaudaan antar sesama pemodifikasi mobil.



6. Untuk mengikuti ajang balap mobil yang diadakan secara resmi oleh pihak swasta maupun pemerintah.
7. Atas dasar rasa gengsi oleh sesama pemodifikasi mobil. Pada faktor ini biasanya pemodifikasi mobil saling berlomba-lomba memodifikasi mobilnya untuk menjadi yang terbaik.
8. Adanya rasa ingin untuk memodifikasi yang disebabkan oleh melihat kendaraan mobil modifikasi yang melintas di jalan.
9. Adanya rasa ingin untuk menarik perhatian baik pengguna jalan maupun pemilik kendaraan lain.

Berdasarkan beberapa alasan responden memodifikasi kendaraannya yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan pemberian kuesioner secara langsung dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagian besar berasal dari diri seseorang/individu itu sendiri. Rasa gengsi yang tinggi dan ingin selalu terlihat beda dengan pemilik kendaraan mobil lain, mendorong seseorang/individu tersebut untuk berlomba-lomba memodifikasi mobilnya tanpa menghiraukan peraturan persyaratan teknis laik jalan suatu kendaraan bermotor khususnya mobil yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Selain faktor yang berasal dari dalam diri seseorang/individu tersebut, faktor lingkungan turut serta dalam mempegaruhi seseorang untuk memodifikasi mobilnya. Seperti yang tertera dalam tabel diatas, terdapat beberapa responden

yang memodifikasi mobilnya berdasarkan ketertarikan atau keinginan yang timbul akibat berada di tengah lingkungan *club*/komunitas mobil yang diikutinya. Saran atau pendapat yang berasal dari teman satu *club*/komunitas mobil mengenai modifikasi, semakin memperkuat tekad seseorang/individu untuk memodifikasi mobilnya tanpa menghiraukan aturan yang ada.

Penetapan ketentuan pidana bagi seseorang/individu yang mengendarai mobil modifikasi di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan telah diatur di dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:<sup>109</sup> “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, *bumper*, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

---

<sup>109</sup> Pasal 285 ayat (2), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **D. Peran Pemerintah Dalam Menyikapi Fenomena Modifikasi Mobil di Kota Yogyakarta.**

### **1. Peran Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Terkait Fenomena Modifikasi Mobil.**

Peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan terhadap mobil modifikasi khususnya di wilayah Kota Yogyakarta dilakukan dengan dua cara, yakni preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap Bapak Agung Firdausi yang berpangkat sebagai Kepala Unit Rekiden Satlantas Polresta Kota Yogyakarta, menurut beliau upaya preventif (pencegahan) yang telah dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi fenomena modifikasi mobil yang terjadi di Kota Yogyakarta yaitu sebagai berikut:<sup>110</sup>

- a. Melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas dan bahaya akan kendaraan bermodifikasi yang tidak sesuai dengan standar ketentuan di seluruh tingkatan masyarakat baik pelajar, karyawan, pedagang, dan sebagainya.
- b. Meningkatkan pengetahuan tertib berlalu lintas dan pengetahuan akan Undang-Undang Lalu Lintas. Pada penerapannya, pihak kepolisian terjun langsung guna melakukan penerangan keliling tentang tertib lalu lintas dan Undang-Undang Lalu Lintas kepada masyarakat umum.
- c. Melakukan patroli lalu lintas secara rutin di seluruh penjuru jalan Kota Yogyakarta. Patroli rutin tersebut dilakukan pada pagi hari, siang hari,

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agung Firdausi selaku Kanit Rekiden Satlantas Polresta Kota Yogyakarta pada tanggal 21 November 2017, Pukul 13.00-15.00 WIB.

dan malam hari guna mengantisipasi pengendara mobil modifikasi yang tetap mengendarai kendaraannya di jalan.

- d. Melakukan program Polisi Sahabat Anak (PSA), program ini memberikan pengetahuan dasar akan berlalu lintas dan pemahaman terhadap Undang-Undang Lalu Lintas kepada anak-anak pada usia dini.
- e. Pemasangan spanduk himbauan untuk tertib berlalu lintas. Spanduk himbauan tersebut biasanya dipasang oleh pihak kepolisian pada setiap titik perhentian lampu merah, tempat umum seperti pusat perbelanjaan maupun pasar tradisional, dan pusat pendidikan seperti sekolah maupun universitas/perguruan tinggi.

Penegakan lalu lintas di bidang preventif tersebut, sesuai dengan tugas pokok dari pihak kepolisian yang telah diatur di dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:<sup>111</sup>

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa:<sup>112</sup> “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan

---

<sup>111</sup> Pasal 13, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>112</sup> *Ibid*, Pasal 14.

partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan”.

Sedangkan penegakan lalu lintas di bidang represif (penindakan), pihak kepolisian Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya, diantaranya yaitu:

- a. Melakukan penindakan berupa teguran lisan maupun tertulis kepada pengendara mobil modifikasi. Teguran secara lisan maupun tertulis tersebut diberikan apabila pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik kendaraan bermodifikasi tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran yang ringan, sebagai contoh pemasangan lampu strobo pada kendaraan pribadi. Pada dasarnya tidak semua jenis mobil dapat menggunakan lampu strobo tersebut. Menurut Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jenis warna lampu dan mobil yang dapat menggunakan lampu strobo yaitu:
  - 1) Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 2) Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, *rescue*, dan jenazah; dan
  - 3) Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk kendaraan bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan

prasarana lalu lintas dan angkutan umum, menderek kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Apabila pengendara mobil bermodifikasi memasang lampu strobo tersebut, pihak polisi lalu lintas berhak memberikan teguran secara lisan maupun tertulis kepada pengendara tersebut untuk melepas lampu strobo yang terpasang pada kendaraan mobil pribadinya.

- b. Melakukan penilangan kepada pengendara mobil modifikasi yang tidak sesuai dengan standar ketentuan. Fungsi tilang tersebut sebagai undangan kepada pemilik kendaraan mobil bermodifikasi yang melakukan pelanggaran persyaratan teknis laik jalan suatu kendaraan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri, serta sebagai alat bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian kepada si pemilik kendaraan yang melanggar. Barang yang disita oleh pihak kepolisian tersebut dapat berupa Surat Ijin Mengemudi (SIM) pemilik kendaraan atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Untuk penyitaan kendaraan bermodifikasi dilakukan apabila petugas kepolisian yang menangani merasa kendaraan tersebut dapat membahayakan pengguna jalan lain dan mengganggu ketertiban berlalu lintas. Penyitaan kendaraan atas dasar penilaian sendiri tersebut tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang pihak kepolisian yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:<sup>113</sup>

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Akan tetapi dalam bertindak menurut penilaiannya sendiri, pihak kepolisian harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia.

Terdapat faktor penghambat pihak Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam menegakan hukum Berlalu Lintas terkait dengan modifikasi mobil di kota Yogyakarta yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati tertib berlalu lintas dan pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Masyarakat Kota Yogyakarta masih banyak yang belum sadar atas pentingnya peraturan lalu lintas dan standar laik jalan suatu kendaraan bermotor yang pada dasarnya dapat menjamin keselamatan pengendara itu sendiri maupun pengguna jalan lain. Faktor lain yang menjadi penghambat dalam penegakan Undang-Undang Lalu Lintas terkait modifikasi mobil yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta adalah sanksi hukum yang belum tegas, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pegendara mobil modifikasi yang melanggar.

---

<sup>113</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **2. Peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Terkait Fenomena Modifikasi Mobil.**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Bapak Bayu Setiawan selaku ketua divisi uji tipe dan fisik kendaraan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, peran Dinas Perhubungan terkait dengan fenomena modifikasi mobil di Kota Yogyakarta hanya sebatas melakukan pengujian tipe dan fisik suatu kendaraan. Suatu kendaraan yang akan beroperasi di jalan, diwajibkan untuk dilakukan uji tipe sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:<sup>114</sup> “Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian”. Apabila kendaraan tersebut dinyatakan lulus uji tipe dan fisik, maka Dinas Perhubungan akan mengeluarkan surat bukti berupa sertifikat bahwa kendaraan tersebut telah lulus uji dan surat bukti lulus uji tipe serta fisik berlaku dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak sertifikat tersebut dikeluarkan/diterbitkan. Apabila sertifikat uji tipe dan fisik suatu kendaraan telah memenuhi batas waktu yang ditetapkan, maka kendaraan tersebut wajib untuk dilakukan uji berkala, hal ini diatur dalam Bab III Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yang berbunyi:<sup>115</sup>

- (1) Setiap kendaraan wajib uji di wilayah daerah, wajib melaksanakan uji berkala.

---

<sup>114</sup> Pasal 49 ayat (1), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>115</sup> Bab III, Pasal 3, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.



- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.

Uji berkala yang dimaksud di atas, terdapat dalam Bab III Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, yang terdiri dari:

- 1) Kebersihan dan keapikan kendaraan;
- 2) Identitas kendaraan;
- 3) Dimensi kendaraan;
- 4) Sistem rem;sistem kemudi;
- 5) Posisi roda depan;
- 6) Badan dan kerangka kendaraan;
- 7) Pemuatan;
- 8) Klakson;
- 9) Lampu-lampu;
- 10) Penghapus kaca;
- 11) Kaca spion
- 12) Emisi gas buang;
- 13) Ban;
- 14) Kaca depan dan kaca jendela;
- 15) Alat pengukur kecepatan;
- 16) Sabuk keselamatan;
- 17) Perlengkapan dan peralatan;
- 18) Radius putar;
- 19) Uji jalan;
- 20) Argometer dan radio komunikasi (khusus taksi).

Suatu kendaraan bermotor yang tidak lulus uji tipe dan fisik, pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk beroperasi dijalan karena dapat membahayakan pengguna jalan maupun pengemudi/pemilik kendaraan tersebut, akan tetapi pada kenyataanya masih banyak kita temui mobil bermodifikasi yang berlalu lalang di jalanan Kota Yogyakarta. Dalam menindak pengendara mobil bermodifikasi di Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan maupun memberi sanksi seperti penahanan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

pengendara mobil secara langsung dan memerlukan bantuan pihak kepolisian untuk melakukan hal tersebut.

Bentuk kerjasama antara Dinas Perhubungan dengan pihak Kepolisian Kota Yogyakarta dalam menindak pengendara mobil modifikasi biasanya dilakukan pada saat operasi razia rutin kendaraan bermotor. Pihak Dinas Perhubungan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor yang terjaring razia, pemeriksaan tersebut meliputi surat pengecekan sertifikat bukti lulus uji tipe dan fisik serta kelengkapan persyaratan teknis laik jalan suatu kendaraan bermotor baik mobil maupun motor. Apabila Dinas Perhubungan menyatakan bahwa kendaraan yang terjaring razia tersebut tidak memiliki/tidak dapat menunjukkan sertifikat bukti lulus uji tipe dan fisik maupun tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan, maka pihak Kepolisian akan menindak pengendara tersebut dengan memberikan sanksi tilang dalam bentuk penahanan Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pihak kepolisian hanya akan menahan kendaraan bermodifikasi tersebut apabila dirasa dapat membahayakan pengendara maupun pengguna jalan yang lain.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Tingkat kepatuhan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinilai masih kurang. Hal tersebut dipertegas dengan masih banyak masyarakat Kota Yogyakarta yang memodifikasi kendaraan mobilnya tanpa menghiraukan aturan persyaratan teknis laik jalan suatu kendaraan dan mengemudikan kendaraan tersebut di jalan. Persyaratan teknis laik jalan suatu kendaraan, diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seseorang dapat mematuhi sebuah peraturan hukum apabila orang tersebut telah mengetahui dan memahami isi dari peraturan hukum itu sendiri. Berdasarkan penelitian diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat Kota Yogyakarta hanya mengetahui isi dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, namun kurang paham akan maksud dari Undang-Undang itu sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya responden yang telah mengetahui isi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan khususnya terkait dengan persyaratan teknis laik jalan suatu kendaraan bermotor, namun masih tetap memodifikasi mobil miliknya tidak sesuai

dengan persyaratan teknis laik jalan dan mengendarai mobil modifikasi tersebut di jalan.

2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendukung. Faktor internal, antara lain: keinginan pemilik mobil bermodifikasi agar terlihat beda dari yang lain, agar mobil terlihat lebih keren, atas dasar rasa penasaran untuk merasakan mobil modifikasi, sebagai sarana menyalurkan hobi, atas dasar rasa persaingan antar sesama pemodifikasi mobil, dan ingin menarik perhatian pengendara mobil lain di jalan. Faktor eksternal tersebut, terdiri dari pengaruh dari teman satu *club*/komunitas mobil yang diikuti oleh pemilik kendaraan dan keinginan memodifikasi/terinspirasi dari mobil modifikasi yang melintas di jalan raya. Sedangkan faktor pendukung seseorang memodifikasi mobilnya, yaitu sebagai sarana memperluas jalinan pertemanan, untuk kepentingan mengikuti lomba/kontes modifikasi mobil, dan untuk mengikuti lomba balap mobil yang diadakan pihak swasta maupun pemerintah.
3. Dalam menyikapi fenomena modifikasi mobil, Pemerintah Kota Yogyakarta bertindak melalui aparat pemerintah yang bersangkutan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Aparatur pemerintah tersebut meliputi Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kedisiplinan terhadap modifikasi mobil dilakukan dengan dua cara, yakni preventif (pencegahan) dan represif

(penindakan). Bentuk tindakan represif (pencegahan) tersebut berupa melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas dan bahaya akan kendaraan bermodifikasi yang tidak sesuai dengan standar persyaratan laik jalan sebuah kendaraan bermotor terutama mobil, meningkatkan pengetahuan tertib berlalu lintas dan pengetahuan akan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melakukan patroli lalu lintas secara rutin di seluruh penjuru jalan Kota Yogyakarta, melakukan program Polisi Sahabat Anak (PSA), pemasangan spanduk himbauan untuk tertib berlalu lintas. Sedangkan bentuk tindakan represif (penindakan) yang telah dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yaitu melakukan penindakan berupa teguran secara lisan maupun tertulis kepada pengendara mobil modifikasi dan melakukan penilangan kepada pengendara mobil modifikasi yang tidak sesuai dengan standar ketentuan. Bentuk tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam menyikapi fenomena modifikasi mobil, yaitu tidak akan memberikan/menerbitkan sertifikat lulus uji tipe dan fisik suatu kendaraan bermotor khususnya mobil yang telah dimodifikasi. Apabila suatu kendaraan tidak memiliki sertifikat bukti lulus uji tipe dan fisik, maka kendaraan tersebut dilarang untuk beroperasi/dikemudikan di jalan. Dalam menindak pengendara mobil bermodifikasi di jalan, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan pengendara mobil tersebut secara langsung seperti kewenangan yang dimiliki oleh polisi lalu lintas. Perlu

kerjasama antara Dinas Perhubungan dengan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam melakukan hal tersebut.

## **B. Saran**

1. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait dengan fenomena modifikasi mobil, sebaiknya pihak Kepolisian Resor Kota Yogyakarta lebih rutin melaksanakan sosialisasi pendidikan berlalu lintas, sosialisasi pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dan bahaya akan modifikasi mobil yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis laik jalan di seluruh kalangan masyarakat, termasuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu-ibu PKK (Pembina Kesejahteraan Keluarga) karena pendidikan paling utama dimulai dari keluarga terutama bimbingan orang tua kepada anaknya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian responden hanya mengetahui isi dari Undang-Undang tersebut, namun tidak paham akan makna dari Undang-Undang itu sendiri.
2. Perlu adanya kerjasama antara pihak Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. kerjasama tersebut dapat berupa pendidikan dasar mengenai kesadaran hukum dan pentingnya suatu peraturan perundang-undangan khususnya di bidang lalu lintas terutama persyaratan teknis laik jalan suatu kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan

oleh peneliti terkait dengan modifikasi mobil, banyak masyarakat Kota Yogyakarta yang menyadari bahwa tindakan modifikasi mobil yang dilakukannya merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Pihak Kepolisian Resor Kota Yogyakarta berserta Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sebaiknya lebih tegas dalam menindak pengendara mobil modifikasi dan memprosesnya secara hukum serta tidak pandang bulu. Aparatur pemerintah di bidang lalu lintas harus lebih rajin melakukan razia pada pengendara mobil yang memodifikasi kendaraannya pada pagi hari, siang hari, dan malam hari untuk memaksimalkan penegakan hukum terhadap pengendara mobil modifikasi yang masih mengabaikan pentingnya peraturan mengenai persyaratan teknis laik jalan suatu kendaraan dan tetap mengendarai mobil modifikasi tersebut di jalan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU.

- Anonim, *Webster's Compact English Dictionary*, Karisma Publishing Group, Batam, 2006.
- Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Pustaka Setia, Bandung, 2003.
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2007.
- Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Djoko Widagdhho, *Ilmu Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- R. A. Baron dan Byrne. D, *Psikologi Sosial*, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2008.
- Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Teras, Yogyakarta, 2012.
- Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.



- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Purbacaraka Purnadi, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1985.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- S. W. Sarwono dan Meinarno. E. A, *Psikologi Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2009.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Ahmad Sudiro dan Deni Bram, *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional dan Internasional)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2000.

Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Cetakan pertama, Aswaja, Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009.

C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

C. P. Chaplin. *Kamus Lengkap Psikologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.

OK. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia Dan Manusia Pancasila*, Era Swasta, Jakarta, 1984.

Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan.**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemetinta nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01-PR. 08. 10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. PHN. HN. 03. 05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

#### **C. Data Elektronik.**

Penegakan Hukum, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf).

Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum dan Pemerintah, <https://yuddhiearrochman11.wordpress.com/2013/06/17/139/>.

Kesadaran Kepatuhan Hukum, <http://www.zriefmaronie.blogspot.co.id/2014/05/kesadaran-kepatuhan-hukum.html>.

Lahirnya UU PKDT, Sebuah terobosan Hukum dan Implikasinya terhadap Hukum Nasional, <http://www.docstoc.com/docs/68853236/Sejarah-Advokasi-UU-PKDRT>.

Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, <https://ibelboyz.wordpress.com/2011/12/10/makalah-meningkatkan-kesadaran-hukum-masyaarakat/>.

Peran Dikmas Lantas Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas, <https://arham44gusdiar.wordpress.com/2012/10/13/peran-dikmas-lantas-untuk-mencegah-terjadinya-pelanggaran-lalu-lintas/>.

Teori dan hukum Perundang-undangan : peraturan Perundang-undangan yang baik, <https://kuliahade.wordpress.com/2010/03/30/teori-dan-hukum-perundang-undangan-peraturan-perundang-undangan-yang-baik/>.

Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat, [www.academia.edu/9815240/Kesadaran dan Kepatuhan Hukum masyarakat](http://www.academia.edu/9815240/Kesadaran_dan_Kepatuhan_Hukum_masyarakat).

Perpustakaan UIN Suska, “Kepatuhan Terhadap Norma-Norma Sosial”, <http://www.Repistory.uin.suska.ac.id//1116/3/BAB%20%2011.pdf>.

Penegakan Hukum Dalam Perspektif Al-Qur’an, <https://download.portalgaruda.org/article.php?article=448078&val=9487&title=PENEGAKAN%20HUKUM%20PERSPEKTIF%20AL-QUR%20AN>.

Tugas dan Kewajiban Pemimpin Umat Dalam Islam, <https://www.satuindo.com/2017/11/tugas-dan-kewajiban-pemimpin-umat-dalam.html>.

Kota Yogyakarta, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Yogyakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta).

Jumlah Penduduk, <https://investasi.jogjakota.go.id/id/more/page/23Jumlah-Penduduk>.



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043  
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uui.ac.id

Nomor : 301 /Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/X/2017  
Hal : Ijin Penelitian

2 Oktober 2017 M  
12 Muharram 1439 H

Kepada  
Yth. Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berujud skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama : Evan Mahadika Pradipta  
No. Mahasiswa : 13410124  
Program Studi : Hukum  
Alamat : Jl. Prof. DR. Ir. Herman Yohanes Sagan Timur No. 43 Yogyakarta  
Telp Rumah/HP : 0813 7768 6787  
Dosen Pembimbing : Anang Zubaidy, S.H., M.H

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "Kepatuhan Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Fenomena Modifikasi Mobil Di Kota Yogyakarta)"

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan; tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

TU / POLRESTAYKA		
TGL TERIMA: 03-10-2017		
NOMOR: 301 /Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/X/2017		
DI TERIMA: 03-10-2017		
No. UR	YAMA	BLN/THN
B/2530	A	X/2017



Dr. Anur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.  
NIK. 844100101



Penyelenggaraan Prodi  
at No. : 7263/D/T/K-V/2011



Standard ISO 9001:2008  
Certificate Registr No. 01 100 096609



BAA-PT  
Status Akreditasi A  
SK.078/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2014



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 13 Oktober 2017

Kepada Yth :

Walikota Yogyakarta  
Up. Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Perizinan  
Kota Yogyakarta  
Di

YOGYAKARTA

Nomor : 074/8651/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta  
Nomor : 381/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/X/2017  
Tanggal : 2 Oktober 2017  
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah skripsi dengan judul proposal: "**KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI TERHADAP FENOMENA MODIFIKASI MOBIL DI KOTA YOGYAKARTA)**" kepada:

Nama : EVAN MAHADIKA PRADIPTA  
NIM : 13410124  
No. HP/Identitas : 081377686787 / 3404071805950002  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum  
Fakultas/PT : Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : -Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan  
-Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, DIY  
Waktu Penelitian : 13 Oktober 2017 s.d. 3 November 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.





PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682  
Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.pmperizinan.jogjakota.go.id](http://www.pmperizinan.jogjakota.go.id)

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/2774  
7687/34

- ambaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY  
Nomor : 074/8651/Kesbangpol/2017 Tanggal : 13 Oktober 2017
- ingingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- ijinkan Kepada : Nama : EVAN MAHADIKA PRADIPTA  
No. Mhs/ NIM : 13410124  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UII Yogyakarta  
Alamat : Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Anang Zubaidy, SH., MH  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI TERHADAP FENOMENA MODIFIKASI MOBIL DI KOTA YOGYAKARTA)
- okasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 17 Oktober 2017 s/d 17 Januari 2018  
ampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
engan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

EVAN MAHADIKA PRADIPTA

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 18-10-2017  
An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan  
Sekretaris



Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM  
NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY  
3. Ka. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta  
4. Kapolresta Yogyakarta  
5. Ybs.

## Daftar Pertanyaan

### Kepolisian Resort Kota Yogyakarta

1. Terkait dengan kewenangan pihak kepolisian tentang modifikasi mobil, kewenangan apakah yang dimiliki oleh Polisi sebagai penegak hukum mengenai fenomena tersebut?
2. Pada dasarnya, apakah modifikasi mobil diluar standar tersebut diperbolehkan?
3. Bagaimanakah bentuk tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian, apabila terdapat pengendara mobil yang memodifikasi kendaraannya tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang?
4. Bagaimanakah prosedur polisi dalam menindak pengendara mobil yang memodifikasi kendaraannya tidak sesuai dengan Undang-Undang?
5. Bentuk modifikasi mobil seperti apakah yang sering mendapatkan tindakan tegas dari pihak kepolisian?
6. Apabila sejauh ini pihak dari Kepolisian telah melakukan tindakan terhadap pengendara mobil yang memodifikasi kendaraannya tidak sesuai aturan, berkenankah bapak/ibu untuk memberikan data terkait hal tersebut kepada saya?
7. Apabila belum ada bentuk tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menindak pengendara mobil yang memodifikasi kendaraannya tidak sesuai aturan, langkah apa yang akan diambil pihak kepolisian dalam menertibkan pengendara mobil tersebut?

8. Apakah terdapat kendala dalam menertibkan atau menindak pengendara mobil yang memodifikasi kendarannya tidak sesuai dengan Undang-Undang? Apabila ada, bentuk kendala seperti apa yang dihadapi?
9. Bentuk upaya apakah yang dilakukan oleh kepolisian terkait dengan penertiban pengendara mobil yang memodifikasi kendarannya tidak sesuai dengan Undang-Undang?
10. Apakah ada bentuk upaya umum (masyarakat) dan khusus (pelajar, mahasiswa, dll) terkait dengan proses penertiban pengendara mobil yang memodifikasi kendarannya tidak sesuai dengan Undang-Undang? Apabila ada, bentuk upaya umum dan khususnya apa?



## Daftar Petanyaan

### Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

1. Terkait dengan kewenangan Dinas Perhubungan tentang modifikasi mobil, kewenangan apakah yang dimiliki oleh Dinas perhubungan mengenai fenomena tersebut?
2. Pada dasarnya, apakah modifikasi mobil diluar standar tersebut diperbolehkan?
3. Bagaimanakah bentuk tindakan yang dilakukan oleh Dishub, apabila terdapat pengendara mobil yang memodifikasi kendaraannya tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang?
4. Dalam menindak pengendara mobil yang terdapat memodifikasi kendaraannya tidak sesuai aturan, apakah Dishub turun tangan sendiri dalam menindak pengendara tersebut atau melibatkan pihak lain?
5. Apabila sejauh ini pihak dari Dishub telah melakukan tindakan terhadap pengendara mobil yang memodifikasi kendaraannya tidak sesuai aturan, berkenankah bapak/ibu untuk memberikan data terkait hal tersebut kepada saya?
6. Apabila belum ada bentuk tindakan yang dilakukan oleh Dishub dalam menindak pengendara mobil yang memodifikasi kendaraannya tidak sesuai aturan, langkah apa yang akan diambil pihak Dishub dalam menertibkan pengendara mobil tersebut?

7. Apakah terdapat kendala dalam menertibkan atau menindak pengendara mobil yang memodifikasi kendarannya tidak sesuai dengan Undang-Undang? Apabila ada, bentuk kendala seperti apa yang dihadapi?
8. Sejauh manakah kebijakan Dishub terkait dengan fenomena modifikasi kendaraan berupa mobil yang tidak sesuai dengan Undang-Undang?